




Pemerintah Kabupaten Solok

Rencana Strategis

Dinas Komunikasi dan Informatika

2025-2029





BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menentukan arah, tujuan, serta sasaran pembangunan daerah yang sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah guna mewujudkan kesejahteraan dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah;
 - b. bahwa isu krusial yang menjadi prioritas penanganan untuk mencapai pembangunan daerah yang lebih baik perlu mempertimbangan pemahaman terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta karakteristik sosial dan demografis suatu wilayah sebagai dasar perencanaan program dan kegiatan yang relevan;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam mencapai tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan yang tertuang dalam rencana strategis perangkat daerah perlu diatur dalam bentuk Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

k	f
---	---

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6972);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 116);
 8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2024 Nomor 7, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 124);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Solok.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun

f	f
---	---

terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, setelah RPJMD ditetapkan.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, Sasaran program, dan kegiatan Pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat Daerah.
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan sistematika:
 - a. bab I memuat pendahuluan;
 - b. bab II memuat gambaran pelayanan permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
 - c. bab III memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
 - d. bab IV memuat program, kegiatan, sub kegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - e. bab V memuat penutup.

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
 - a. rencana strategis sekretariat Daerah;
 - b. rencana strategis sekretariat dewan perwakilan rakyat Daerah;
 - c. rencana strategis inspektorat Daerah;
 - d. rencana strategis badan perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 - e. rencana strategis badan keuangan Daerah;
 - f. rencana strategis badan pendapatan Daerah;



- g. rencana strategis badan kepegawaian, dan pengembangan sumber daya manusia;
 - h. rencana strategis badan penanggulangan bencana Daerah;
 - i. rencana strategis badan kesatuan bangsa dan politik.
 - j. rencana strategis dinas pendidikan, pemuda dan olahraga;
 - k. rencana strategis dinas kesehatan;
 - l. rencana strategis dinas pertanian;
 - m. rencana strategis dinas pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - n. rencana strategis dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
 - o. rencana strategis dinas sosial;
 - p. rencana strategis dinas penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja;
 - q. rencana strategis dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - r. rencana strategis dinas perikanan dan pangan;
 - s. rencana strategis satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran;
 - t. rencana strategis dinas lingkungan hidup;
 - u. rencana strategis dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
 - v. rencana strategis dinas pemberdayaan masyarakat dan nagari;
 - w. rencana strategis dinas perhubungan;
 - x. rencana strategis dinas komunikasi dan informatika;
 - y. rencana strategis dinas koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan;
 - z. rencana strategis dinas pariwisata dan kebudayaan;
 - aa. rencana strategis dinas perpustakaan dan kearsipan;
 - bb. rencana strategis kecamatan pantai cermin;
 - cc. rencana strategis kecamatan lembah gumanti;
 - dd. rencana strategis kecamatan payung sekaki;
 - ee. rencana strategis kecamatan lembang jaya;
 - ff. Rencana strategis kecamatan gunung talang;
 - gg. rencana strategis kecamatan bukit sundi;
 - hh. rencana strategis kecamatan IX koto sungai lasi;
 - ii. rencana strategis kecamatan kubung;
 - jj. rencana strategis kecamatan X koto singkarak;
 - kk. rencana strategis kecamatan X koto diatas;
 - ll. rencana strategis kecamatan junjung sirih;
 - mm. rencana strategis kecamatan hiliran gumanti;
 - nn. rencana strategis kecamatan tigo lurah; dan
 - oo. rencana strategis kecamatan danau kembar.
- (2) Rencana strategis sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Rencana strategis sekretariat dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b


f	f
---	---

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Rencana strategis inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Rencana strategis badan perencanaan, penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Rencana strategis badan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Rencana strategis badan pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Rencana strategis badan kepegawaian, dan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Rencana strategis badan penanggulangan bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Rencana strategis badan kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Rencana strategis dinas pendidikan, pemuda dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (12) Rencana strategis dinas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (13) Rencana strategis dinas pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (14) Rencana strategis dinas pekerjaan umum dan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (15) Rencana strategis dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (16) Rencana strategis dinas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o tercantum dalam Lampiran XV yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (17) Rencana strategis dinas penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (18) Rencana strategis dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (19) Rencana strategis dinas perikanan dan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (20) Rencana strategis satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (21) Rencana strategis dinas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (22) Rencana strategis dinas kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (23) Rencana strategis dinas pemberdayaan masyarakat dan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (24) Rencana strategis dinas perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (25) Rencana strategis dinas komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (26) Rencana strategis dinas koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (27) Rencana strategis dinas pariwisata dan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (28) Rencana strategis dinas perpustakaan dan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



- (29) Rencana strategis kecamatan pantai cermin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bb tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (30) Rencana strategis kecamatan lembah gumanti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cc tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (31) Rencana strategis kecamatan payung sekaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dd tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (32) Rencana strategis kecamatan lembang jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ee tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (33) Rencana strategis kecamatan gunung talang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ff tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (34) Rencana strategis kecamatan bukit sundi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf gg tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (35) Rencana strategis kecamatan IX koto sungai lasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf hh tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (36) Rencana strategis kecamatan kubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ii tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (37) Rencana strategis kecamatan X koto singkarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf jj tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (38) Rencana strategis kecamatan X koto diatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf kk tercantum dalam Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (39) Rencana strategis kecamatan junjung sirih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ll tercantum dalam Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (40) Rencana strategis kecamatan hiliran gumanti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf mm tercantum dalam Lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (41) Rencana strategis kecamatan tigo lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf nn tercantum dalam Lampiran XL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (42) Rencana strategis kecamatan danau kembar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf oo tercantum dalam Lampiran XLI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang perencanaan, penelitian dan pengembangan untuk diverifikasi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah dapat melakukan perubahan terhadap Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (3) Dalam rangka efektivitas, perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku Renstra Perangkat Daerah kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (4) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (5) Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2021 Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 19 Desember 2025
BUPATI SOLOK,

dto

JON FIRMAN PANDU

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 19 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,

dto

MEDISON

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2025 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FEBRIZALDI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan yang Maha Esa atas segala Rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Renstra Diskominfo Kabupaten Solok merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok tahun 2025-2029 sesuai dengan urusan yang dibidangi, yaitu urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Renstra Diskominfo menggambarkan tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan untuk mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Solok, yaitu "Terwujudnya Pemerintahan Yang Melayani Menuju Masyarakat Madani Nan Sejahtera" serta diperkuat dengan Misi ke-1 "Mewujudkan Smart Government dan Berintegritas dalam Melayani".

Dengan disusunnya Renstra Diskominfo Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 dapat menjadi acuan pembangunan untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang selanjutnya dapat dirinci dan dijabarkan pada Rencana Kerja Tahunan.

Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada pihak yang terlibat dalam penyusunan Renstra Diskominfo yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu atas bantuan saran dan masukan yang diberikan.

Diharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 lebih baik kedepannya.

Arosuka, 19 Desember 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN SOLOK,


SUSI SOFIANTI SAIDANI, SH, MM
NIP. 197203191993032004

DAFTAR ISI

	KATA PENGANTAR	i
	DAFTAR ISI	ii
	DAFTAR TABEL	iii
	DAFTAR GAMBAR	iv
BAB	I PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	4
	1.3 Maksud dan Tujuan	6
	1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB	II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	8
	2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	8
	2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	13
	2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	17
	2.4 Kelompok Sasaran Layanan	29
	2.5 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	30
BAB	III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	39
	3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	39
	3.2 Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ...	43
	3.3 Arah Kebijakan Perangkat daerah Dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	48
BAB	IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	52
	4.1 Uraian Program	52
	4.2 Uraian Kegiatan	52
	4.3 Uraian Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif	53
	4.4 Uraian Subkegiatan Dalam rangka Mendukung Program prioritas Pembangunan Daerah	80
	4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)	84
	4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	87
BAB	V PENUTUP	89
	5.1 Kesimpulan Penting Substansial	89
	5.2 Kaidah Pelaksanaan	89
	5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi	90

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelami	13
Tabel	2.2	Data Pegawai Berdasarkan Golongan	14
Tabel	2.3	Data Berdasarkan Tingkat Pendidikan	14
Tabel	2.4	Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Diskominfo Tahun 2021	15
Tabel	2.5	Rekapitulasi Sumber Daya Diskominfo Tahun 2021	16
Tabel	2.6	Capaian Kinerja Renstra Dinas Kominfo Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 periode sampai akhir Tahun 2024	18
Tabel	2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kominfo Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 Periode Sampai Dengan Akhir Tahun 2024	22
Tabel	2.8	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kominfo Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 Periode Sampai Dengan Akhir Tahun 2024	24
Tabel	2.9	Pemetaan Permasalahan untuk Menentukan Prioritas Sasaran Pembangunan Daerah	30
Tabel	2.10	Teknis Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah..	33
Tabel	3.1	Teknis Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Tahun 2025-2029	42
Tabel	3.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	43
Tabel	3.3	Penahapan Renstra Perangkat Daerah	44
Tabel	3.4	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	49
Tabel	4.1	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan	54
Tabel	4.2	Teknis Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika	55
Tabel	4.3	Daftar Subkegiatan prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	65
Tabel	4.4	Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika	81
Tabel	4.5	Indikator Kinerja Kunci	85
Tabel	4.6	Indikator Kinerja Daerah.....	86
Tabel	4.7	Indikator Kinerja Kunci Pemerintah Kabupaten Solok.....	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Alur Penyusunan Renstra	2
Gambar 1.2	Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan	4
Gambar 2.1	Struktur Organisasi	9
Gambar 2.2	Rasio Antara Realisasi Dengan Anggaran	23
Gambar 3.1	Konsep Renstra Perangkat Daerah	40
Gambar 3.2	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah	37
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Program / Kegiatan / Subkegiatan Renstra Dinas Komunkasi dan Informatika	53

RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2025-2029

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG


Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara pelaku perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sesuai dengan kewenangannya daerah menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renstra Perangkat Daerah adalah suatu dokumen perencanaan yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Keberhasilan capaian Renstra Perangkat Daerah diukur melalui indikator yang telah ditetapkan target tahunannya yang merupakan turunan dari Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok 2025-2029.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 disusun melalui beberapa tahapan, sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJMD dan RKPD. Selain itu yang menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rensra adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Secara garis besar proses penyusunan Renstra Diskominfo dapat dilihat pada gambar 1.1.





Gambar 1.1. Alur Penyusunan Renstra

Secara rinci tahapan penyusunan Renstra Diskominfo Tahun 2025-2029 dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Tahap Persiapan

Kegiatan yang harus dilakukan pada tahap persiapan adalah :

1) Pembentukan Tim Penyusunan

Tim penyusun Renstra Diskominfo disusun oleh Kepala Diskominfo dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Solok Nomor 050-038-2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat daerah Tahun 2025-2029.

2) Orientasi

Orientasi Renstra Diskominfo dilakukan bersama Tim Penyusun Renstra Diskominfo. Orientasi bertujuan untuk penyamaan persepsi dan teknis penyusunan dokumen Renstra Diskominfo.

3) Penyusunan Agenda Kerja Tim

Rencana kerja Tim Penyusun Renstra Diskominfo disusun kedalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja mulai dari tahapan persiapan sampai nantinya ditetapkan.

4) Penyiapan data dan informasi

Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan langkah-langkah, sebagai berikut :

- Menyusun daftar data/informasi dalam bentuk matrik (*check list*) untuk memudahkan analisis;
- Mengumpulkan data/informasi yang akurat dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.

B. Tahap Penyusunan Rancangan Awal

Penyusunan rancangan awal Renstra Diskominfo dilakukan melalui Pengolahan data dan informasi, Penelaahan dokumen perencanaan lainnya, Analisis gambaran pelayanan Diskominfo, Analisis permasalahan, Perumusan isu-isu strategis, Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah, Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah, Perumusan strategi dan arah kebijakan dan Perumusan program dan kegiatan/sub kegiatan yang mendukung arah kebijakan Diskominfo.



C. Tahap Penyusunan Rancangan Akhir

Penyusunan rancangan akhir Renstra Diskominfo merupakan penyempurnaan atas rancangan awal Renstra Diskominfo yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan Berita acara forum perangkat daerah.

Penyempurnaan rancangan awal renstra perangkat daerah dilengkapi dengan perbaikan atau masukan yang telah dituangkan dalam Berita Acara Forum Perangkat Daerah rancangan awal Renstra.

D. Tahap Penetapan


Setelah rancangan akhir selesai, dokumen Renstra Perangkat Daerah selanjutnya disampaikan kepada Bidang Mitra Bapelitbang terkait, untuk diverifikasi dan memperoleh pengesahan Kepala Daerah dengan tenggang waktu paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.

Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Begitupun dengan Renstra Diskominfo Tahun 2025-2029 mempunyai fungsi strategis sebagai berikut :

1. Sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Diskominfo dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan pada masa kepemimpinan Kepala Daerah;
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Diskominfo;
3. Instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja Diskominfo agar pelaksanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan mengarah pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD;
4. Perjanjian Kinerja Kepala Diskominfo dengan Kepala Daerah; dan
5. Landasan terwujudnya fungsi penunjang perencanaan sesuai tugas pokok dan fungsi Diskominfo.

Renstra Diskominfo Tahun 2025-2029 disusun dengan mempedomani dokumen-dokumen perencanaan lainnya, baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Keterkaitan antar dokumen perencanaan tersebut akan mendukung tercapainya tujuan pembangunan dari pusat sampai daerah. Adapun keterkaitan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada gambar 1.2.





(Sembagi 2017)

Sumber: Permendagri No 86 Tahun 2017

Gambar 1.2. Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

Tahapan perencanaan dari tingkat nasional sampai daerah dimulai dengan penyusunan dokumen RPJPN/RPJMD provinsi/RPJPD Kab./Kota untuk masa 20 tahunan. Kemudian diturunkan menjadi dokumen lima tahunan daerah yaitu dokumen RPJMN/RPJMD provinsi/RPJMD Kab./Kota. Dokumen ini, diturunkan menjadi dokumen lima tahunan organisasi perangkat daerah yang disebut Renstra. Renstra juga terdiri dari Renstra K/L, Renstra perangkat daerah provinsi dan Renstra perangkat daerah Kab./Kota.


Dari dokumen perencanaan lima tahunan, dijabarkan kedalam dokumen perencanaan tahunan, yaitu dokumen RKP/RKPD provinsi/RKPD Kabupaten/Kota untuk tingkat daerah. Sementara itu juga disusun dokumen tahunan perangkat daerah yang disebut Renja K/L, Renja perangkat daerah provinsi/Renja perangkat daerah Kab./Kota.

Renstra Diskominfo Tahun 2025-2029 disusun berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025-2029. Hal ini terlihat pada penyusunan tujuan dan sasaran jangka menengah Diskominfo merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati. Begitu juga dalam perumusan strategi dan arah kebijakan serta program Diskominfo juga mempunyai relevansi dan konsistensi dengan RPJMD. Kemudian RPJMD dijabarkan ke dalam RKPD tahunan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Tahun 2025-2029, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan



- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Tahun 2012-2031;
 18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045; dan
 19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman bagi aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok dalam melakukan kegiatan pembangunan daerah

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 penjabaran dari misi Kepala Daerah terpilih dalam mendukung sasaran daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Solok 2025-2029, Selain itu, Renstra juga memiliki tujuan antara lain sebagai berikut :

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Kominfo sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta selaras dengan RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025- 2029;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
3. Memberikan pedoman dalam menyusun Renja Dinas Kominfo yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN


Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN


Pada bab ini berisi empat hal pokok yaitu: (1) latar belakang menguraikan tentang beberapa hal yang melatar belakangi disusunnya Renstra Dinas Kominfo Kabupaten Solok; (2) landasan hukum berisi dasar hukum yang melandasi pembuatan rencana strategis ini; (3) maksud dan tujuan berisi apa yang diharapkan dengan penyusunan rencana strategis; (4) sistematika penulisan berisi tata urutan laporan yang digunakan dalam penyusunan rencana strategis.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tugas, fungsi dan struktur perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah mencakup sumber daya manusia, asset/modal, kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, serta permasalahan dan isu strategis perangkat daerah



- BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Memuat rumusan pernyataan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah perangkat daerah untuk lima tahun mendatang.
- BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Pada bagian ini dikemukakan rencana program, kegiatan, sub.kegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan perangkat daerah yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD serta menetapkan indikator kinerja, target dan pagu indikatif
- BAB V PENUTUP
Pada bab penutup berisi kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah



BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan Peraturan Bupati Solok Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika dijelaskan bahwa tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok sebagai berikut :

1). Tugas Pokok

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang urusan komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang Statistik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

2). Fungsi

Dalam menajalankan tugasnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok mempunyai fungsi, sebagai berikut:


- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Komunikasi dan Informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistic; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberika oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

3). Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok, yaitu:

- a. Kepala
- b. Sekretariat membawahi :
 - Kasubag. Umum dan kepegawaian
 - Kelompok jabatan Fungsional dan/atau pelaksana
- c. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik membawahi
 - Kelompok jabatan Fungsional dan/atau pelaksana
- d. Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian membawahi :
 - Kelompok jabatan Fungsional dan/atau pelaksana
- e. Bidang Pengelolaan, Pelayanan Informasi Publik dan Statistik membawahi :
 - Kelompok jabatan Fungsional dan/atau pelaksana
- f. UPTD

Gambar 2.1
 STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KABUPATEN SOLOK



Adapun Tugas dan Fungsi dari masing-masing unsur dalam struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok, sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan bimbingan teknis di bidang urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

b. Sekretariat

Mempunyai tugas mengelola urusan administrasi umum dan kepegawaian, urusan keuangan dan urusan perencanaan dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat mempunyai fungsi, sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis dan pengorganisasian penyusunan rencana dan program kerja Dinas;
2. Penyusunan rencana strategis, rencana kerja, laporan kinerja individu dan perjanjian kinerja Dinas;
3. Penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran, rencana tindak lanjut, rencana kebutuhan barang milik daerah, pengadaan dan pemeliharaan;
4. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi pemerintah, Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah
5. Pengordinasian penyusunan rencana anggaran Dinas;
6. Penyelenggaraan dan pengelolaan tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
7. Penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan lingkup Dinas;
8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas pengelolaan pelayanan pelayanan kesekretariatan;
9. Pelaksanaan monitoring , evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;P
10. Penyusunan bahan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, laporan kinerja instansi pemerintah dan pelaporan pertanggungjawaban Dinas;
11. Pengorganisasian penyusunan laporan fisik keuangan Dinas;
12. Pengordinasian dan fasilitasi kegiatan bidang; dan
13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, subbagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi:


1. pengelolaan kepegawaian;
2. pengelolaan urusan tata usaha dan kearsipan;
3. pengelolaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
4. pengelolaan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
5. pelaksanaan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
6. penyusunan rencana kebutuhan barang unit dan rencana pemeliharaan barang unit;

7. penyiapan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dan penyesuaian tuntutan ganti kerugian daerah;
8. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbagian umum dan kepegawaian; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Bidang Aplikasi Informatika dan Persandiaan

Mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan aplikasi informatika dan persandiaan. Dalam melaksanakan tugas bidang aplikasi informatika dan persandiaan mempunyai fungsi:

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, Pusat Pemulihan Bencana dan teknologi informasi dan komunikasi Daerah, layanan pengembangan internet dan penggunaan akses internet, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan publik dan pemerintah Daerah, layanan keamanan informasi *e-government*, layanan sistem komunikasi intra pemerintah, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Daerah;
2. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, Pusat Pemulihan Bencana dan teknologi informasi dan komunikasi Daerah, layanan pengembangan internet dan pengguna akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik, dan sublemen yang terintegrasi, layanan publik dan pemerintah Daerah, layanan keamanan informasi *e-government*, layanan sistem komunikasi intra pemerintah, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Daerah;
3. penyiapan bahan pemberian bimbing teknis dan supervisi di bidang layanan infrastruktur dasar data center, Pusat Pemulihan Bencana dan teknologi informasi dan komunikasi Daerah, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi *e-government*, interaksi layanan publik dan pemerintah Daerah, layanan keamanan informasi *e-government*, layanan sistem komunikasi intra pemerintah, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Daerah;
4. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Layanan Infrastruktur dasar data center, Pusat Pemulihan Bencana dan teknologi informasi dan komunikasi Daerah, layanan pengembangan internet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi *e-government*, interaksi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-government*, layanan sistem komunikasi intra pemerintah, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Daerah ; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..



- d. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pengelolaan komunikasi dan informatika publik. Dalam melaksanakan tugas bidang pengelolaan komunikasi dan informatika publik mempunyai fungsi :
1. penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik;
 2. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik;
 3. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah Daerah;
 4. pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah Daerah;
 5. penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Daerah;
 6. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik; dan
 7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Bidang Pengelolaan, Pelayanan Informasi Publik dan Statistik
Mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dalam pelayanan pengelolaan, informasi publik dan statistik. Dalam melaksanakan tugas bidang pelayanan pengelolaan, informasi publik dan statistik mempunyai fungsi :
1. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, pengembangan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah Daerah, penyelenggaraan *government chief information officier* pemerintah Daerah, penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi *smart city* di Daerah dan penyelenggaraan statistik sektoral;
 2. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, pengembangan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah Daerah, penyelenggaraan *government chief information officier* pemerintah Daerah, penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi *smart city* di Daerah dan penyelenggaraan statistik sektoral;
 3. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan
 4. supervisi di bidang layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, pengembangan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah Daerah, penyelenggaraan *government chief*

information officer pemerintah Daerah, penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi *smart city* di Daerah dan penyelenggaraan statistik sektoral;

5. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, pengembangan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah Daerah, penyelenggaraan *government chief information officer* pemerintah Daerah, penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi *smart city* di daerah penyelenggaraan statistik sektoral; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok, dibutuhkan Sumber Daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung yang memadai.

2.2.1. Sumber Daya Manusia


Berdasarkan data kepegawaian yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok sampai dengan bulan Desember 2024, jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) atau pegawai sebanyak 43 (Empat Puluh Tiga) orang dengan rincian 23 (Dua Puluh Tiga) orang ASN dan 20 (Dua Puluh) orang non ASN. Jumlah Aparatur Diskominfo dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel. 2.1
Tabel Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Uraian	Jenis Kelamin		Total	Persentase	
		Laki-laki	Perempuan		L	P
1	Kepala Dinas		1	1	0	2,33
2	Sekretariat	5	4	9	11,63	9,30
3	Aptika dan Persandian	7	3	10	16,28	6,98
4	Pengelolaan Komunikasi Publik	11	4	15	25,58	9,30
5	Pelayanan Informasi Publik, Statistik, dan GCIO	4	4	8	9,30	9,30
JUMLAH		27	16	43	62,79	37,21

Sumber : Bezzeting Diskominfo Tahun 2024

Aparatur Diskominfo sesuai dengan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai Diskominfo sebanyak 43 Orang, terdiri dari laki-laki sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang atau 62,79% dan perempuan 16 (enam belas) orang atau 37,21%, dimana lebih banyak laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Kondisi ini diakibatkan oleh kondisi kerja di Diskominfo yang membutuhkan tenaga teknis khususnya dalam pengembangan teknologi informasi, infrastruktur jaringan internet dan pembuatan konten video yang umumnya diminati oleh



kaum laki-laki. Selain itu, dalam pelaksanaan pengelolaan informasi dan komunikasi publik juga membutuhkan aparatur perempuan dalam pembuatan berita karena tingkat ketelitian yang tinggi. Sedangkan jumlah aparatur Diskominfo berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel. 2.2
Tabel Data Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Uraian	Golongan				Total
		I	II	III	IV	
1	Kepala Dinas				1	1
2	Sekretariat			1	2	3
3	Aptika dan Persandian			7		7
4	Pengelolaan Komunikasi Publik			5		5
5	Pelayanan Informasi Publik, Statistik, dan GCIO			5	2	7
JUMLAH				18	5	23

Sumber : Bezzeting Diskominfo Tahun 2024

Berdasarkan golongan, aparatur Diskominfo didominasi oleh golongan III yaitu sebanyak 18 (delapan belas) orang atau sebesar 78,26% dan golongan IV sebanyak 5 (Lima) orang atau sebesar 21,74 % serta tidak ada golongan I dan II pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok. Banyaknya aparatur pada golongan III disebabkan karena masa kerja yang sudah lama dan beberapa aparatur memang diangkat langsung pada golongan III. Selain berdasarkan jenis kelamin dan golongan, tingkat pendidikan juga dijadikan dasar untuk penempatan aparatur Diskominfo. Bukan hanya tinggi rendahnya pendidikan yang akan menjadi ukuran tetapi juga keberagaman latar belakang spesifikasi ilmu yang dimiliki oleh aparatur. Jumlah aparatur Diskominfo berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel. 2.3.
Tabel Data Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jurusan	Total	Persentase
1	Pasca Sarjana (S2)		9	39,13%
		SAINS	1	4,35%
		Manajemen	3	13,04%
		Chief Information Officer	2	8,70%
		Ilmu Komunikasi	2	8,70%
		Komputer	1	4,35%
2	Sarjana (S1)		14	60,87%
		Komputer	7	30,43%
		Matematika	4	17,39%
		Ekonomi	1	4,35%

	Hukum	1	4,35%
	Pendidikan	1	4,35%
JUMLAH		23	100%

Sumber :Bezzeting Diskominfo Tahun 2024

Aparatur Diskominfo berasal dari latar belakang disiplin ilmu yang berbeda-beda. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikannya, aparatur paling banyak terdapat pada tingkat pendidikan S1 yaitu sebanyak 14 orang atau sebesar 60,87%. Tingkat pendidikan yang relatif tinggi untuk sebagian besar aparatur Diskominfo ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja Diskominfo secara umum.

Keberadaan sumber daya manusia serta sumber daya sarana dan prasarana di Diskominfo dapat memperkuat keberadaan Diskominfo, sebaliknya jika tidak terpenuhi secara optimal juga dapat menjadi kelemahan yang akan memperlambat tercapainya kinerja. Adapun kekuatan dan kelemahan Diskominfo berdasarkan sumber daya yang ada dapat dilihat pada Tabel 2.4

Tabel. 2.4.
Rekapitulasi Sumber Daya Diskominfo Tahun 2024

No	Uraian	Kekuatan	Kelemahan
1	Sumber Daya Manusia		
	➤ Berdasarkan jenis kelamin	Aparatur laki-laki lebih mendominasi daripada aparatur perempuan	Beberapa tugas tertentu lebih membutuhkan aparatur perempuan salah satunya dalam pengerjaan administrasi perkantoran
	➤ Berdasarkan golongan	Aparatur Diskominfo didominasi oleh golongan III, sehingga secara kemampuan dalam menjalankan Tugas dan fungsi Diskominfo cukup baik	Aparatur Diskominfo golongan II sangat terbatas, sehingga untuk pekerjaan teknis seperti bendahara, administrasi perkantoran dan lainnya masih kekurangan personil
	➤ Berdasarkan tingkat Pendidikan	Aparatur Diskominfo didominasi oleh tamatan S1, sehingga mempunyai kemampuan yang cukup baik dalam menjalankan tugasnya	Diskominfo membutuhkan aparatur dengan klasifikasi pendidikan komputer/sandiman untuk menunjang pelaksanaan tugasnya, sementara saat ini

			aparatur yang ada belum memenuhi dalam pelaksanaan kegiatan, walaupun ada jumlahnya masih sangat terbatas
2	Aset	Sudah tersedia sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas	Beberapa sarana dan prasarana masih kurang, seperti kendaraan operasional double garden untuk ke kecamatan yang sulit dijangkau


Sumber: Diskominfo Kab.Solok 2024

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana sangat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok. Adapun Rekapitulasi barang dan inventaris kantor yang tercatat sebagai aset Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada Tabel 2.5

Tabel 2.5
Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Diskominfo Tahun 2024

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	KONDISI		
				B	RR	RB
1	Kendaraan Dinas Roda 4	5	Unit	5	-	-
2	Sepeda Motor	-	Unit	-	-	-
3	Filling Kabinet Besi	2	Unit	2	-	-
4	Mesin Ketik Manual	1	Unit	1	-	-
5	Mesin Absensi	49	Unit	49	-	-
6	CCTV	16	Unit	16	-	-
7	Personal Komputer	9	Unit	9	-	-
8	Laptop/Notebook	33	Unit	33	-	-
9	Tablet	2	Unit	2	-	-
10	Mainframe	1	Unit	1	-	-
11	Printer	14	Unit	14	-	-
12	Server	4	Unit	4	-	-
13	Router	9	Unit	9	-	-
14	Hub	1	Unit	1	-	-
15	Lemari Kayu	8	Unit	8	-	-
16	Meja	36	Unit	36	-	-
17	Kursi	65	Unit	65	-	-
18	AC Window	3	Unit	3	-	-
19	Televisi	3	Unit	3	-	-
20	Peralatan Studio	18	Paket	18	-	-
21	Tabung Gas	1	Unit	1	-	-
22	Camera Film	7	Unit	7	-	-
23	Lambang Instansi	1	Unit	1	-	-
24	Alat Komunikasi Radio	7	Unit	7	-	-



25	Faximile	1	Unit	1	-	-
26	Pemancar Radio	2	Unit	2	-	-
27	Genset	2	Unit	2	-	-
28	Screen Pembatas	3	Unit	3	-	-
29	Uninterrupted Power Supply	1	Unit	1	-	-
30	Tool Kit Set	5	Paket	5	-	-
31	Mesin Pemotong Rumput	1	Unit	1	-	-
32	Lemari Es	1	Unit	1	-	-
33	Rak Piring	1	Unit	1	-	-
34	Tangga	1	Unit	1	-	-
35	Layar Projector	1	Unit	1	-	-
36	Stabilizer	1	Unit	1	-	-
37	PerangkatWifi	2	Unit	2	-	-
JUMLAH		316		316		

Sumber :Rekapitulasi Asset DiskominfoTahun 2024

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

a. Capaian Kinerja Renstra

Kinerja capaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 secara umum tercapai. Adapun Evaluasi Kinerja Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Tahun 2021-2026, terkait dengan capaian indikator kinerja pembangunan daerah per urusan pemerintahan sampai dengan tahun 2024 dan tabel anggaran dan realisasi pendanaan dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut ini :

Tabel 2.6
 Capaian Kinerja Renstra Dinas Kominfo Kabupaten Solok 2021-2026
 Periode Sampai Dengan Akhir Tahun 2024


No.	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
		Urusan Komunikasi dan Informatika											
1	Persentase penduduk Umur 15-64 tahun yang mengetahui Informasi pembangunan daerah	78	78	79	80	77.76	78	79	80	99.69	100	100	100
2	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	-	60	65	70	-	40.58	84.89	78.52	-	67.63	130.60	112.17
3	Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2.3	2.5	2.8	3	2.82	3.12	3.49	3.49	122.61	124.80	124.64	116.33
4	Persentase Layanan yang diselenggarakan secara online dan Terintegrasi	75	75	78	80	71.6	75	78	80	95.47	100.00	100.00	100.00
Urusan Statistik													
5	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Urusan Persandian													
6	Indek KAMI	30	30	33	35	26.9	31.3	33	35	90	104.3	100	100
Urusan Penunjang													
7	Nilai Akuntabilitas Kinerja	80	80	81	82	80	81.44	70.8	70.05	100	101.80	87.41	85.43
8	Indek Kepuasa Aparatur	2.51	2.51	2.7	3	2.51	3.29	3.32	3.34	100	131.08	122.96	111.33

↓

Realisasi capaian indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok dari Tahun 2021-2024 terus mengalami peningkatan seperti :

- (1) Persentase penduduk Umur 15-64 tahun yang mengetahui Informasi pembangunan daerah mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir, peningkatan dikarenakan adanya dukungan dimana masyarakat Kabupaten Solok lebih banyak menerima keterbukaan informasi seputar pembangunan kabupaten solok melalui Media Sosial, berita Online, Baliho/Spanduk, dan Website Pemerintah.
- (2) Nilai Keterbukaan Informasi Publik dari tahun 2022 s/d 2024 mengalami fluktuasi. Ini semua tidak terlepas dari Koordinasi dan kerjasama yang cukup baik antar SKPD di Kabupaten Solok terkait penyelenggaraan pelayanan informasi publik serta Kementerian Dalam Negeri terkait aplikasi pengelolaan daftar informasi publik yaitu PPID. Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat melakukan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik se-Sumatera Barat Tahun 2024. Nilai indeks keterbukaan informasi publik diperoleh berdasarkan penilaian komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi rujukan utama dalam hal pelaksanaan evaluasi, meliputi 4 indikator:
 - a) Pengembangan website
 - b) Pengumuman informasi publik
 - c) Pelayanan informasi public
 - d) Penyediaan Informasi Publik
- (3) Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mengalami peningkatan dari Tahun 2021-2024, ini tidak terlepas dari Kerjasama seluruh Perangkat Daerah dalam memenuhi indicator yang telah ditetapkan sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- (4) Persentase Layanan yang diselenggarakan secara online dan Terintegrasi mengalami peningkatan setiap tahunnya. Ini semua tidak terlepas dari penyelenggaraan layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi sangat sejalan dengan capaian SPBE
- (5) Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah dari tahun ke tahun mencapai 100%, dimana perangkat daerah dalam menyusun dan mengevaluasi perencanaan mengacu kepada data yang dikeluarkan Badan Pusat statistic (BPS).
- (6) Indek KAMI mengalami peningkatan dari tahun 2022 s/d 2024 yang penilaiannya dilakukan secara mandiri oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok melalui pertanyaan yang dikeluarkan oleh Badan Siber dan Sandi Nasional. Dari hasil Penilaian mandiri yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok, area yang memenuhi tingkat




kematangan masih rendah sehingga Indeks Keamanan Informasi termasuk kategori tidak layak.

- (7) Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dari Tahun 2021 s/d 2024 yang diperoleh dari hasil evaluasi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Solok dari sisi nilai mengalami penurunan dari Tahun 2023 dan 2024, walaupun nilai turun tapi masih kategori nilai BB (sangat baik). Penilaian yang dilakukan meliputi : Perencanaan Kinerja , pengukuran, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Semua ini tidak terlepas dari dukungan dan komitmen semua aparatur untuk terus memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan menjadi lebih terukur dan jelas, sehingga hasil yang akan dicapai dapat dirasakan manfaatnya oleh Masyarakat.
- (8) Indeks Kepuasan Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok dari 2021-2024 mengalami peningkatan semua tidak terlepas dari pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat kepada bidang terkait. Penilaian dilakukan melalui questioner yang diberikan kepada aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok

Meskipun secara target semua indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika sudah tercapai, namun tetap harus dilakukan peningkatan. Indikator sasaran ini juga merupakan Misi pertama dari Bupati dan Wakil Bupati Terpilih periode 2025-2029 yaitu : “Mewujudkan Smart Government dan Berintegritas Dalam Melayani”

Peningkatan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok juga tidak terlepas dari dukungan anggaran yang telah dialokasikan oleh pemerintah daerah. Adapun ketersediaan dan realisasi anggaran untuk mencapai target kinerja Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Tahun 2021-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.7.



Tabel 2.7
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
 Dinas Kominfo Kabupaten Solok 2021-2024
 Periode Sampai Dengan Akhir Tahun 2024

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi		
	Program Penujang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	3,336,243,949	3,397,633,713	3,676,162,944	3,663,635,866	2,909,561,028	3,309,354,140	3,422,081,068	3,547,815,589	87,2%	97,4%	93,1%	96,8%	3,518,419,118	3,297,202,956	
Program Pengelolaan Informasi dan dan Komunikasi Publik	2,541,902,503	2,463,899,755	2,580,394,428	3,307,972,885	1,802,300,577	2,238,344,942	2,307,451,977	2,999,158,623	70,9%	90,8%	89,4%	90,7%	2,723,542,393	2,336,814,030		
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2,164,272,625	2,147,926,240	2,552,706,749	2,349,250,070	1,843,325,402	2,132,458,449	2,317,358,336	2,332,116,644	85,2%	99,3%	90,8%	99,3%	2,303,538,921	2,156,314,708		
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	181,396,950	175,595,025	114,795,350	24,021,600	120,074,350	166,318,610	102,505,422	23,310,500	66,2%	94,7%	89,3%	97,0%	123,452,231	103,052,221		
Program Penyelenggaraan Persediaan Untuk Pengamanan Informasi	80,495,175	30,917,275	90,919,940	30,551,000	11,725,500	30,835,250	89,705,823	29,452,200	14,6%	99,7%	98,7%	96,4%	58,210,848	40,429,693		
TOTAL	8,304,311,202	8,215,972,008	9,014,979,411	9,375,431,421	6,686,986,857	7,877,311,391	8,239,102,626	8,931,853,556	81%	95,0%	91,4%	95,3%	8,727,673,511	7,933,813,608		

Gambar 2.2
Rasio antara Realisasi dengan anggaran
Tahun 2021-2024




Pada Tabel 2.7 anggaran dan realisasi pada periode Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan akhir tahun 2024, alokasi belanja langsung pada Dinas Kominfo Kabupaten Solok mengalami tren peningkatan. Pada tahun 2021 anggaran belanja langsung sebesar Rp. 8.304.311.202 dan pada tahun 2024 meningkat menjadi Rp. 9.375.431.421,-. Rata-rata realisasi anggaran selama empat tahun adalah 90,9% per tahun yang diperoleh dari realisasi serapan anggaran pertahun yaitu pada akhir tahun 2021 sebesar 81%, pada akhir tahun 2022 sebesar 95,9%, pada akhir tahun 2023 serapan anggaran mengalami penurunan menjadi sebesar 91,4%, dan pada akhir tahun 2024 penyerapan anggaran naik sebesar 95,3%. Realisasi anggaran terbesar pada tahun 2022 yaitu sebesar 95,9% dan terendah pada tahun 2021 yang hanya 81%. Secara rinci dapat dilihat dapat dilihat pada Tabel 2.8 berikut ini :

Tabel 2.8
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
 Dinas Kominfo Kabupaten Solok 2021-2024
 Periode Sampai Dengan Akhir Tahun 2024

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi		
	BELANJA DAERAH	8,304,311,202	8,215,972,008	9,014,979,411	9,375,431,421	6,686,986,857	7,877,311,391	8,239,102,626	8,931,853,856	80.5%	95.9%	91.4%	96.3%	8,727,673,511	7,933,813,608	
PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	3,336,243,949	3,397,633,713	3,676,162,944	3,663,635,866	2,909,561,028	3,309,354,140	3,422,081,068	3,547,815,589	87.2%	97.4%	93.1%	96.8%	3,518,419,118	3,297,202,956		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	159,928,163	133,153,110	143,958,622	142,923,012	153,224,838	131,662,106	140,788,996	141,873,112	95.8%	98.9%	97.8%	99.3%	144,990,727	141,887,263		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	41,428,163	41,051,500	53,438,000	36,167,300	40,038,800	41,018,500	52,657,000	36,039,200	96.0%	99.9%	98.5%	99.6%	43,021,241	42,438,375		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	118,500,000	92,101,610	90,520,622	106,755,712	113,186,038	90,643,606	88,131,996	105,833,912	95.5%	98.4%	97.4%	99.1%	101,969,486	99,448,888		
Administrasi Keunggulan Daerah	2,467,422,871	2,470,594,523	2,617,897,107	2,967,509,997	2,232,711,342	2,411,007,771	2,554,207,772	2,867,107,031	90.5%	97.6%	97.6%	96.6%	2,630,856,125	2,516,258,479		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,436,626,920	2,440,806,773	2,605,903,777	2,940,490,497	2,225,206,042	2,381,953,271	2,542,760,172	2,841,263,631	91.3%	97.6%	97.6%	96.6%	2,605,956,992	2,497,795,779		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20,392,688	16,997,125	4,049,000	20,184,500	4,162,300	16,782,500	3,946,300	19,578,500	20.4%	98.7%	97.5%	97.0%	15,405,828	11,117,400		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	5,053,750	9,447,500	4,284,000	4,774,800	850,000	9,009,000	3,895,000	4,257,600	16.8%	95.4%	90.9%	89.2%	5,890,013	4,502,900		
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5,349,513	3,343,125	3,660,330	2,060,200	2,493,000	3,263,000	3,606,300	2,007,300	46.6%	97.6%	98.8%	97.4%	3,603,292	2,842,400		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	376,577,875	436,697,200	482,221,930	217,989,638	233,349,215	431,058,075	338,250,863	213,249,741	62.0%	98.9%	70.1%	97.8%	378,121,661	303,976,974		

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,531,450	5,192,250	960,000	3,337,200	4,204,940	5,192,250	960,000	3,294,000	92.8%	100.0 %	100.0 %	98.7%	3,505,225	3,412,798
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	79,200,000				28,663,000				36.2%				19,800,000	7,165,750
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16,556,375	31,038,750	16,439,630	17,458,838	15,344,600	28,595,500	15,623,300	16,837,000	92.7%	92.1%	95.0%	96.4%	20,373,398	19,100,100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14,328,050	12,122,200	10,153,300	1,503,600	7,945,275	11,177,500	9,303,000	1,497,900	55.5%	92.2%	91.6%	99.6%	9,526,788	7,480,919
Penyediaan Jasa Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	261,962,000	387,344,000	454,669,000	195,690,000	177,191,400	386,092,825	312,364,563	191,620,841	67.6%	99.7%	68.7%	97.9%	324,916,250	266,817,407
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,937,040	138,186,075	194,622,269	125,780,775	84,820,995	121,914,601	181,804,280	119,125,300	84.0%	88.2%	93.4%	94.7%	139,881,540	126,916,294
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,500,000	2,000,000	500,000	500,000	1,500,000	2,000,000	494,500	495,000	100.0 %	100.0 %	98.9%	99.0%	1,125,000	1,122,375
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	56,155,240	74,192,160	74,191,674	64,493,559	55,748,595	60,333,189	62,972,092	58,166,584	99.3%	81.3%	84.9%	90.2%	67,258,158	59,305,115
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	43,281,800	61,993,915	119,930,595	60,787,216	27,572,400	59,581,412	118,337,688	60,463,716	63.7%	96.1%	98.7%	99.5%	71,498,352	66,488,804
Penelitian dan Pengembangan	231,378,000	220,002,805	237,463,016	209,432,444	205,454,638	213,711,587	207,029,157	206,460,405	88.8%	97.1%	87.2%	98.6%	224,569,066	208,163,947
Penelitian dan Pengembangan Biaya Penelitian, Biaya Penelitian, Pajak, dan Perizinan	180,280,000	198,612,805	197,749,016	193,373,494	170,019,438	194,914,087	173,650,508	192,826,855	94.3%	98.1%	87.8%	99.7%	192,503,829	182,852,722
Penelitian dan Pengembangan Biaya Penelitian, Pajak, dan Perizinan	29,708,000	21,390,000	39,714,000	16,058,950	18,999,000	18,797,500	33,378,649	13,633,550	64.0%	87.9%	84.0%	84.9%	26,717,738	21,202,175
Penelitian dan Pengembangan Biaya Penelitian, Pajak, dan Perizinan	21,390,000				16,436,200				76.8%				5,347,500	4,109,050
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2,541,902,503	2,463,899,755	2,580,394,428	3,307,972,885	1,802,300,577	2,238,344,942	2,307,451,977	2,999,158,623	70.9%	90.8%	89.4%	90.7%	2,723,542,393	2,336,814,030
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	2,541,902,503	2,463,899,755	2,580,394,428	3,307,972,885	1,802,300,577	2,238,344,942	2,307,451,977	2,999,158,623	70.9%	90.8%	89.4%	90.7%	2,723,542,393	2,336,814,030
Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Kegiatan	300,000				300,000				100.0 %				75,000	75,000
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	67,688,425	64,499,125	128,410,486	46,980,596	36,443,350	59,595,400	120,761,994	41,787,878	53.8%	92.4%	94.0%	88.9%	76,894,658	64,647,156

Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	437,825,178	450,292,480	513,960,596	552,896,562	247,908,925	424,709,068	467,138,163	506,443,672	56.6%	94.3%	90.9%	91.6%	488,743,704	411,549,957
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	246,491,250	251,736,065			183,619,327	236,214,617			74.5%	93.8%			124,556,829	104,958,486
Pelayanan Informasi Publik	124,698,250	120,593,655	47,275,990	43,564,894	89,522,625	109,758,156	43,192,200	40,200,902	71.8%	91.0%	91.4%	92.3%	84,033,197	70,668,471
Layanan Hubungan Masyarakat dan Komunikasi	1,659,773,650	1,576,778,430	1,890,747,356	2,664,530,833	1,240,266,850	1,408,067,701	1,676,359,630	2,410,726,171	74.7%	89.3%	88.7%	90.5%	1,947,957,567	1,683,855,086
Kemitraan dengan Kepentingan Manajemen Komunikasi Krisis	2,350,850				2,327,500				99.0%				587,713	581,875
Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Komunikasi Publik	2,474,900				1,612,000				65.1%				618,725	403,000
Masyarakat, Media dan Kemitraan	300,000				300,000				100.0 %				75,000	75,000
PROGRAM APLIKASI DAN INFORMATIKA	2,164,272,625	2,147,926,240	2,852,706,749	2,349,250,070	1,843,325,402	2,132,458,449	2,317,358,336	2,332,116,644	85.2%	99.3%	90.8%	99.3%	2,303,538,921	2,156,314,708
Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkungan Daerah	1,736,988,505	1,965,862,740	2,355,248,439	2,244,774,070	1,639,363,117	1,954,082,449	2,141,755,733	2,237,653,344	94.4%	99.4%	90.9%	99.7%	2,075,643,589	1,993,213,661
Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	15,047,375				5,594,800				37.2%				3,761,844	1,398,700
Penataaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	26,060,200	27,907,230			12,759,450	26,654,550			49.0%	95.5%			13,491,863	9,853,500
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1,695,880,930	1,937,655,490	2,355,248,439	2,244,774,070	1,621,008,867	1,927,427,899	2,141,755,733	2,237,653,344	95.6%	99.5%	90.9%	99.7%	2,058,369,882	1,981,961,461
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Solok	427,284,120	182,363,500	197,458,310	104,475,400	203,962,285	178,376,000	175,602,603	94,463,300	47.7%	97.8%	88.9%	90.4%	227,895,333	163,101,047
Penataaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	26,912,375	49,455,590	67,896,600	24,548,600	18,101,750	48,157,550	64,103,850	21,629,300	67.3%	97.4%	94.4%	88.1%	42,203,269	37,998,113
Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah Berbasis Elektronik	30,521,325				18,371,700				60.2%				7,630,331	4,592,925



Pengeolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	178,228,260	51,676,950																57,476,303	27,583,363
Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	89,001,420	25,233,850																28,558,818	20,357,400
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik	47,185,625	55,097,200	129,561,710	79,026,800														78,107,834	66,110,032
Pengelolaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	20,785,250																	5,196,313	941,375
Pengembangan Data dan Pengelolaan Ekosistem kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	34,649,865																	8,662,466	5,517,840
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	181,396,950	175,895,025	114,795,350	24,021,600	120,074,350	166,318,610	102,505,422	23,310,500	66.2%	94.7%	89.3%	97.0%	97.0%	98.5%	33.3%	98.5%	123,952,231	103,082,221	
Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah Kabupaten Solok	181,396,950	175,895,025	114,795,350	24,021,600	120,074,350	166,318,610	102,505,422	23,310,500	66.2%	94.7%	89.3%	97.0%	97.0%	98.5%	33.3%	98.5%	123,952,231	103,082,221	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Disseminasi Data Statistik Sektoral	43,577,100	69,356,700	114,795,350	24,021,600	28,993,500	66,507,110	102,505,422	23,310,500	66.5%	95.9%	89.3%	97.0%					62,937,688	55,329,133	
Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	22,239,250				11,477,950												5,559,813	2,869,488	
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	29,964,250	54,999,550			23,323,600	49,858,250			77.8%	90.7%							21,240,950	18,296,463	
Pengembangan Infrastruktur	56,406,600	51,238,775			36,572,550	49,953,250			64.8%	97.5%							26,911,344	21,631,450	
Penyelenggaraan Organisasi Statistik Sektoral di Daerah	29,209,750				19,706,750				67.5%								7,302,438	4,926,688	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	80,495,175	30,917,275	90,919,940	30,551,000	11,725,500	30,835,250	89,705,823	29,452,200	14.6%	99.7%	98.7%	96.4%	96.4%	98.5%	33.3%	98.5%	58,220,848	40,429,693	
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Kabupaten Solok	64,326,550	30,917,275	90,919,940	30,551,000	8,614,250	30,835,250	89,705,823	29,452,200	13.4%	99.7%	98.7%	96.4%					54,178,691	39,651,881	

Penetapan Ketajolan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	16,395,250	30,917,275	90,919,940	9,375,431,421	6,686,986,857	7,877,311,391	8,239,102,626	8,931,853,556	80.5%	95.9%	91.4%	95.3%	8,727,673,511	7,933,813,608
Penetapan Hubungan Komunikasi Antar Daerah Kabupaten/Kota	16,168,625	-	-	-	3,111,250	3,111,250	-	-	19.2%	-	-	-	4,042,156	777,813
Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	16,168,625	-	-	-	3,111,250	3,111,250	-	-	19.2%	-	-	-	4,042,156	777,813
TOTAL	8,304,311,202	8,215,972,008	9,014,979,411	9,375,431,421	6,686,986,857	7,877,311,391	8,239,102,626	8,931,853,556	80.5%	95.9%	91.4%	95.3%	8,727,673,511	7,933,813,608

Dari tabel diatas periode 2021-2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok memiliki 5 (lima) program dan 11 (sebelas) kegiatan serta 44 (empat puluh empat) sub kegiatan, namun dalam pelaksanaan dari tahun ke tahun rata-rata 25 (dua puluh lima) sub kegiatan. Ini dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran dan adanya perubahan nomenklatur pada beberapa sub kegiatan.

2.4. Kelompok Sasaran Layanan


Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, pengelolaan komunikasi publik serta penyebarluasan informasi yang akurat dan terpercaya. Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan kelompok sasaran layanan adalah :

- a. Perangkat Daerah sebagai mitra dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), kelompok ini menjadi sasaran utama dalam pengembangan dan penyediaan infrastruktur TIK, integrasi aplikasi layanan publik, pengelolaan data statistik dan pusat data serta layanan jaringan komunikasi intra pemerintah.
- b. Masyarakat umum merupakan penerima manfaat dari layanan informasi publik, literasi digital, penyiaran informasi pembangunan serta akses terhadap layanan aduan dan pengaduan melalui kanal digital.
- c. Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan sasaran layanan penguatan kapasitas dalam pemanfaatan TIK, penggunaan sistem aplikasi pemerintah serta pengembangan budaya kerja digital guna mendukung reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang modern.

2.4.1. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan

Untuk mewujudkan layanan komunikasi dan informatika yang efektif, inklusif dan terintegrasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok menjalin kemitraan yang memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi program dan kegiatan antara lain:

- a. Pemerintah Pusat, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN), Kementerian PAN-RB dan Badan pusat Statistik
- b. Dinas Komunikasi dan Informatika menjalin kemitraan dengan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok.
- c. Insan pers dan media massa merupakan mitra strategis dalam penyebarluasan informasi pembangunan daerah, klarifikasi isu hoaks serta pelaksanaan kemitraan media berbasis prinsip keterbukaan informasi.
- d. Pemerintahan nagari sebagai mitra penyebaran informasi pengolahan data statistik sectoral
- e. Provider jaringan internet dan intranet sebagai mitra penyediaan jaringan kabupaten solok



2.5 Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Suatu pernyataan strategi menggambarkan bagaimana setiap isu strategis akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Perangkat Daerah harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus. Permasalahan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program, kegiatan dan sub kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah- langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis. Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta sub kegiatan perangkat daerah, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan yang teridentifikasi adalah sebagaimana Tabel 2.9 berikut :

Tabel 2.9
Rumusan Masalah Pokok, Masalah, Dan Akar Masalah Dinas
Komunikasi Dan Informatika

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Belum optimalnya kualitas tatakelola pemerintahan	1. belum optimalnya penggunaan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pencapaian kinerja 2. penggunaan big data analisis dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan masih belum optimal 3. belum optimalnya akses informasi dan kebebasan

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
			berpendapat , berkeyakinan dan berekspresi dan serta memastikan perlindungan terhadap kebebasan berkeyakinan dan hak-hak asasi manusia 4. Belum optimalnya pengembangan sistem aplikasi penyediaan data statistik sectoral
2	Belum optimalnya kualitas pelayanan public	Belum optimalnya penggunaan arsitektur dalam digitalisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum meratanya kreatifitas perangkat daerah dalam pemanfaatan IT 2. Interoperabilitas antar layanan untuk pertukaran informasi belum efisien 3. Keamanan data yang belum optimal 4. Belum optimalnya sinergitas kegiatan pembangunan TIK 5. Belum optimalnya intensifikasi literasi digital masyarakat 6. Masih adanya daerah lemah sinyal 7. Belum meratanya layanan TIK 8. Belum optimal literasi digital di lingkungan bisnis dan sektor publik 9. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur pendukung TIK Termasuk di daerah terpencil belum merata 10. Belum optimalnya kesiapan publik untuk penerimaan dan penggunaan TIK 11. Belum optimalnya kegiatan pendampingan dan edukasi TIK bagi mereka yang memiliki

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
			keterbatasan akses seperti penyandang disabilitas dan masyarakat berpendapatan rendah 12. Belum optimalnya kegiatan pendampingan pelaku usaha untuk mengadopsi dan mengimplementasikan teknologi digital secara efektif 13. Belum optimalnya penguatan pengembangan digitalisasi diberbagai bidang

Dari hasil pemetaan permasalahan dapat disajikan pemetaan penyusunan isu strategis Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Solok sebagaimana tabel 2.10 dibawah ini :

Tabel 2.10
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan Dengan perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Ketersediaan media informasi pemerintah daerah	<p>1. belum optimalnya penggunaan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pencapaian kinerja</p> <p>2. belum optimalnya akses informasi dan kebebasan berpendapat, berkeyakinan dan berekspresi dan serta memastikan perlindungan terhadap kebebasan berkeyakinan dan hak-hak asasi manusia</p>	Belum optimalnya digitalisasi pelaksanaan tata kelola pemerintah	Kualitas dan kehandalan informasi	Perkembangan media social	Keterbukaan informasi publik	Kualitas kerjasama dengan media mitra pemerintah belum optimal


Ke tersediaan data statistik sektoral	1. Belum optimalnya pengembangan sistem aplikasi penyediaan data statistik sektoral 2. penggunaan big data analisis dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan masih belum optimal	kualitas data yang rendah, koordinasi dan integrasi data yang rendah, pemanfaatan data yang belum optimal	Upaya penguatan sistem statistik nasional, peningkatan kualitas data, dan kolaborasi antar pemerintah daerah	Kualitas data yang belum optimal, koordinasi antar instansi yang lemah, kurangnya pemahaman pentingnya data sektoral	1. Kurangnya Pemahaman terhadap pengelolaan data statistik sektoral, 2. Validasi dan updating data belum optimal
Ketersediaan infrastruktur TIK	Belum meratanya kreatifitas perangkat daerah dalam pemanfaatan IT	Internet Satelit cepat, Kesenjangan digital, keamanan siber, keterbatasan SDM	Pemerataan akses ketersediaan Infrastruktur	Pemerataan akses ketersediaan Infrastruktur	Ketersediaan Bandwith yang belum memadai
	Interoperabilitas antar layanan untuk pertukaran informasi belum efisien				
	Belum optimalnya sinergitas kegiatan pembangunan TIK				
	Belum optimalnya sinergitas kegiatan pembangunan TIK				

	Belum optimalnya intensifikasi literasi digital masyarakat						
	Masih adanya daerah lemah sinyal						
	Belum meratanya layanan TIK						
	Belum optimal literasi digital di lingkungan bisnis dan sektor publik						
	Ketersediaan dan kualitas infrastruktur pendukung TIK Termasuk di daerah terpencil belum merata						
	Belum optimalnya kesiapan publik untuk penerimaan dan penggunaan TIK						
	Belum optimalnya kegiatan pendampingan dan						

	edukasi TIK bagi mereka yang memiliki keterbatasan akses seperti penyandang disabilitas dan masyarakat						
	Belum optimalnya kegiatan pendampingan pelaku usaha mengadopsi dan mengimplementasikan teknologi digital secara efektif						
	Belum optimalnya penguatan pengembangan digitalisasi diberbagai bidang						
Ketersediaan sistem informasi pemerintah daerah	Kemanan data yang belum optimal	Serangan siber yang semakin canggih dan kompleks	Kebocoran data pemerintah	Peningkatan keamanan siber untuk mendukung keamanan publik berbasis teknologi	Belum optimalnya penerapan keamanan informasi dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah		

Berdasarkan Tabel 2.10, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok melakukan Identifikasi permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan penting dilakukan untuk mengetahui kondisi saat ini, sehingga dapat diketahui gap atau kesenjangan dengan kondisi yang seharusnya, serta apa faktor-faktor penyebabnya. Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, maka dijumpai sejumlah permasalahan sesuai dengan tabel diatas sebagai berikut :

- a. Belum memadainya infrastruktur TIK Kabupaten Solok
Hingga saat ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Solok belum berjalan optimal, khususnya pada tingkat perangkat daerah. Meskipun upaya digitalisasi pemerintahan telah mulai diterapkan, masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam mengimplementasikan SPBE secara efektif dan terintegrasi, ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :
 - a. Belum adanya Arsitektur dan Peta Rencana SPBE
 - b. Belum memadainya kapasitas bandwidth perangkat daerah sehingga kecepatan akses kurang maksimal;
 - c. Belum optimalnya penerapan perencanaan dan penganggaran SPBE;
- b. Belum optimalnya Penyebarluasan Informasi Publik
Saat ini, kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik di Kabupaten Solok masih belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain :
 1. Pengelolaan informasi publik belum terlaksana secara optimal dimana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pembantu belum berfungsi baik, Website Pemerintah Daerah dan Website Perangkat Daerah kurang update.
 2. Belum optimalnya implementasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR). Dimana aduan dan aspirasi masyarakat belum diproses sesuai sistem prosedur pelayanan LAPOR. Hal ini disebabkan oleh Admin LAPOR di tingkat Perangkat Daerah belum seluruhnya proaktif sebagai pejabat penghubung, serta belum optimalnya pemahaman Perangkat Daerah terkait pengelolaan SP4N LAPOR.
 3. Belum maksimalnya publikasi kegiatan perangkat daerah sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Hal ini terlihat dari kurangnya publikasi kegiatan perangkat daerah pada masing-masing web. Hal ini dipengaruhi oleh belum optimalnya koordinasi dan kerjasama publikasi dengan perangkat daerah. Disisi lain media publikasi yang dapat dijangkau oleh Dinas Kominfo Kabupaten Solok hanya memanfaatkan Media Sosial, Media Massa dan berita online yang cakupan akses masyarakat terhadap informasi publik tersebut terbatas pada masyarakat pengguna media social.
- c. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data statistik sektoral



Saat ini data-data sektoral yang dianggap valid dan memadai adalah data-data yang tersedia pada Kabupaten Solok Dalam Angka yang dikeluarkan oleh BPS, namun data ini hanya menyajikan keadaan 1 (satu) tahun sebelumnya, sehingga dari aspek kekinian masih dianggap belum *update*. Perangkat Daerah belum mengelola data sektoral dengan baik, hal ini dapat dilihat dari data yang dibutuhkan belum dapat disediakan dalam waktu singkat. Kondisi ini disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain:

- a. Belum optimalnya penerapan satu data indonesia dalam tata kelola data statistik sektoral
- b. Kualitas data belum merata, masih terdapat perangkat daerah yang menggunakan data sekunder yang tidak mutakhir atau tidak terstandar.
- c. Data masih tersebar pada masing-masing OPD dan belum terintegrasi dalam platform yang dapat digunakan bersama
- d. Belum optimalnya pengamanan sistem keamanan informasi Pemerintah Daerah disebabkan belum menerapkan keamanan informasi yang memadai.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, misi menjadi strategi pencapaiannya, tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029


3.1.1 Tujuan Renstra

Tujuan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari sasaran RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh pemerintah daerah. Perumusan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 merupakan bagian krusial dalam membangun daerah secara sistematis dan terukur. Pendekatan berbasis data dan target yang realistis memungkinkan pembangunan daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Solok dalam pelayanan publik. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : Mewujudkan layanan digital, pengelolaan data serta informasi Publik yang aman, andal dan terintegrasi. Tujuan tersebut selaras dengan Misi I RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025-2029, yaitu:

“Mewujudkan Smart Government dan Berintegritas dalam Melayani pada tujuan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik”.

Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok, dalam hal ini diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi Pemerintah Kabupaten Solok dapat tercapai.

3.1.2 Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029




Keterkaitan antara Sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan tujuan Renstra (Rencana Strategis) adalah hal yang sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana pembangunan daerah secara makro dengan pelaksanaan program oleh masing-masing perangkat daerah secara mikro. Implikasi keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra diantaranya :

1. Menjamin konsistensi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan
2. Memudahkan evaluasi kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh
3. Mencegah duplikasi dan tumpang tindih antar perangkat daerah
4. Menjadi dasar penyusunan Renja (Rencana Kerja) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahunan

Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 3.2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah



Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok adalah tahapan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran menjadi arah dan tolok ukur capaian kinerja dari program/kegiatan dan subkegiatan yang dilakukan selama periode lima tahun. Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) dapat dilakukan melalui tahapan diantaranya :


1. Menggunakan teknik Logical Framework (Logframe)
2. Analisis Masalah dan Kebutuhan
3. Rumusan Menggunakan Kata Kerja Operasional
4. Kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound)

Secara lengkap dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini :

TABEL 3.1

Teknik merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					KETERANGAN	
					2025	2026	2027	2028	2029		2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.16.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika											
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Mewujudkan layanan digital, pengelolaan data serta informasi Publik yang aman, andal dan terintegrasi		Indeks Masyarakat Digital Indonesia (Indeks)	38,56	49,04	51	52	53	54	56,78	
		Meningkatnya transformasi layanan publik berbasis digital	Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah (Poin)	0	0	30	35	40	45	52	
		Meningkatnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2,08	2,09	2,10	2,20	2,30	2,50	2,70	
		Meningkatnya keamanan informasi	Indeks SPBE (terkait keamanan) (Indeks)	3,5	3,67	4	4,33	4,67	5	5	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	74,40	75	76	77	78	80	81	



3.2 Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi sedangkan kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan. Strategi disusun dengan tetap memperhatikan sumber daya yang tersedia serta kondisi lingkungan. Untuk mewujudkan satu sasaran bisa dilakukan satu atau lebih strategi. Strategi yang akan dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok untuk mendukung keberhasilan pembangunan daerah dalam lima Tahun 2025-2029 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi	:	Terwujudnya Pemerintahan Yang Melayani Menuju Masyarakat Madani Nan Sejahtera	
Misi 1	:	Mewujudkan Smart Government dan Berintegritas Dalam Melayani”	
Tujuan	Sasaran	Strategi	
Mewujudkan layanan digital, pengelolaan data serta informasi Publik yang aman, andal dan terintegrasi	Meningkatnya transformasi layanan publik berbasis digital	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan arsitektur SPBE yang menjadi pedoman dalam digitalisasi 2. Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien berbasis elektronik 3. Peningkatan kreativitas perangkat daerah dalam pemanfaatan IT 4. Ekspansi Layanan Publik:- Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar instansi pemerintah daerah Kabupaten Solok Menyempurnakan regulasi tentang Penyelenggaraan SPBE Meningkatkan kapasitas penyelenggara SPBE (Tim Koordinasi SPBE)- Meningkatkan aksesibilitas dan responsivitas layanan kepada masyarakat.- Tersedianya layanan publik yang terintegrasi Memberikan pelatihan dan dukungan khusus untuk komunitas yang membutuhkan. 5. Interoperabilitas:- Meningkatkan interoperabilitas antar layanan untuk pertukaran informasi yang lebih efisien.- Memperbarui standar dan SOP untuk mendukung integrasi sistem.- Tersedianya Government System Bus yang handal. 6. Sinergitas kegiatan pembangunan TIK 7. Intensifikasi literasi digital masyarakat 	

		<ol style="list-style-type: none"> 8. Koordinasi pengentasan daerah lemah sinyal di daerah terpencil 9. Pembangunan TIK yang mengdepankan inklusifitas dan pemerataan layanan TIK 10. Sosialisasi untuk peningkatan literasi digital di lingkungan bisnis dan sektor publik 11. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur pendukung TIK termasuk di daerah terpencil dikabupaten 12. Identifikasi kesiapan publik untuk penerimaan dan penggunaan TIK 13. Pendampingan dan edukasi TIK bagi mereka yang memiliki keterbatasan akses TIK seperti penyandang disabilitas dan masyarakat berpendapatan rendah
	Meningkatnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan big data analisis dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan 2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan statistik sektoral 3. Penguatan statistik sektoral sesuai prinsip satu data indonesia
	Meningkatnya keamanan informasi	Keamanan Data: Memperkuat keamanan data dan privasi melalui penerapan kebijakan dan teknologi keamanan. Mengintegrasikan sistem enkripsi dan perlindungan data. Melakukan Audit TIK (Audit Aplikasi, Audit Infrastruktur dan Audit Keamanan) - Penguatan ekosistem digitalisasi pelayanan publik
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Peningkatan kualitas kinerja, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara efektif


Dalam rangka penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra diperlukan penahapan pembangunan pertahun. Penahapan pembangunan dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini :

Tabel. 3.3
Penahapan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pencapaian kinerja	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pencapaian kinerja	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pencapaian kinerja	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pencapaian kinerja	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pencapaian kinerja

				pencapaian kinerja
Pemanfaatan big data analisis dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan	Pemanfaatan big data analisis dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan	Pemanfaatan big data analisis dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan	Pemanfaatan big data analisis dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan	Pemanfaatan big data analisis dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan
Penyusunan arsitektur SPBE yang menjadi pedoman dalam digitalisasi	Penyusunan arsitektur SPBE yang menjadi pedoman dalam digitalisasi	Penyusunan arsitektur SPBE yang menjadi pedoman dalam digitalisasi	Penyusunan arsitektur SPBE yang menjadi pedoman dalam digitalisasi	Penyusunan arsitektur SPBE yang menjadi pedoman dalam digitalisasi
Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien berbasis elektronik	Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien berbasis elektronik	Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien berbasis elektronik	Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien berbasis elektronik	Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien berbasis elektronik
Peningkatan kreativitas perangkat daerah dalam pemanfaatan IT	Peningkatan kreativitas perangkat daerah dalam pemanfaatan IT	Peningkatan kreativitas perangkat daerah dalam pemanfaatan IT	Peningkatan kreativitas perangkat daerah dalam pemanfaatan IT	Peningkatan kreativitas perangkat daerah dalam pemanfaatan IT
Ekspansi Layanan Publik:- Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar instansi pemerintah daerah Kabupaten Solok Menyempurnakan regulasi	Ekspansi Layanan Publik:- Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar instansi pemerintah daerah Kabupaten Solok Menyempurnakan regulasi tentang	Ekspansi Layanan Publik:- Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar instansi pemerintah daerah Kabupaten Solok Menyempurnakan regulasi	Ekspansi Layanan Publik:- Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar instansi pemerintah daerah Kabupaten Solok Menyempurnakan regulasi	Ekspansi Layanan Publik:- Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar instansi pemerintah daerah Kabupaten

<p>tentang Penyelenggaraan SPBE Meningkatkan kapasitas penyelenggara SPBE (Tim Koordinasi SPBE)- Meningkatkan aksesibilitas dan responsivitas layanan kepada masyarakat.- Tersedianya layanan publik yang terintegrasi Memberikan pelatihan dan dukungan khusus untuk komunitas yang membutuhkan.</p>	<p>Penyelenggaraan SPBE Meningkatkan kapasitas penyelenggara SPBE (Tim Koordinasi SPBE)- Meningkatkan aksesibilitas dan responsivitas layanan kepada masyarakat.- Tersedianya layanan publik yang terintegrasi Memberikan pelatihan dan dukungan khusus untuk komunitas yang membutuhkan.</p>	<p>tentang Penyelenggaraan SPBE Meningkatkan kapasitas penyelenggara SPBE (Tim Koordinasi SPBE)- Meningkatkan aksesibilitas dan responsivitas layanan kepada masyarakat.- Tersedianya layanan publik yang terintegrasi Memberikan pelatihan dan dukungan khusus untuk komunitas yang membutuhkan.</p>	<p>akan regulasi tentang Penyelenggaraan SPBE Meningkatkan kapasitas penyelenggara SPBE (Tim Koordinasi SPBE)- Meningkatkan aksesibilitas dan responsivitas layanan kepada masyarakat.- Tersedianya layanan publik yang terintegrasi Memberikan pelatihan dan dukungan khusus untuk komunitas yang membutuhkan.</p>	<p>Solok Menyempurnakan regulasi tentang Penyelenggaraan SPBE Meningkatkan kapasitas penyelenggara SPBE (Tim Koordinasi SPBE)- Meningkatkan aksesibilitas dan responsivitas layanan kepada masyarakat.- Tersedianya layanan publik yang terintegrasi Memberikan pelatihan dan dukungan khusus untuk komunitas yang membutuhkan.</p>
<p>Interoperabilitas: - Meningkatkan interoperabilitas antar layanan untuk pertukaran informasi yang lebih efisien.- Memperbarui standar dan SOP untuk mendukung integrasi sistem.- Tersedianya Government</p>	<p>Interoperabilitas: - Meningkatkan interoperabilitas antar layanan untuk pertukaran informasi yang lebih efisien.- Memperbarui standar dan SOP untuk mendukung integrasi sistem.- Tersedianya Government</p>	<p>Interoperabilitas: - Meningkatkan interoperabilitas antar layanan untuk pertukaran informasi yang lebih efisien.- Memperbarui standar dan SOP untuk mendukung integrasi sistem.- Tersedianya Government</p>	<p>Interoperabilitas: - Meningkatkan interoperabilitas antar layanan untuk pertukaran informasi yang lebih efisien.- Memperbarui standar dan SOP untuk mendukung integrasi</p>	<p>Interoperabilitas: - Meningkatkan interoperabilitas antar layanan untuk pertukaran informasi yang lebih efisien.- Memperbarui standar dan SOP untuk mendukung</p>



System Bus yang handal.	System Bus yang handal.	System Bus yang handal.	sistem.- Tersedianya Government System Bus yang handal.	integrasi sistem.- Tersedianya Government System Bus yang handal.
Keamanan Data: Memperkuat keamanan data dan privasi melalui penerapan kebijakan dan teknologi keamanan. Mengintegrasikan sistem enkripsi dan perlindungan data. Melakukan Audit TIK (Audit Aplikasi, Audit Infrastruktur dan Audit Keamanan) - Penguatan ekosistem digitalisasi pelayanan publik	Keamanan Data: Memperkuat keamanan data dan privasi melalui penerapan kebijakan dan teknologi keamanan. Mengintegrasikan sistem enkripsi dan perlindungan data. Melakukan Audit TIK (Audit Aplikasi, Audit Infrastruktur dan Audit Keamanan) - Penguatan ekosistem digitalisasi pelayanan publik	Keamanan Data: Memperkuat keamanan data dan privasi melalui penerapan kebijakan dan teknologi keamanan. Mengintegrasikan sistem enkripsi dan perlindungan data. Melakukan Audit TIK (Audit Aplikasi, Audit Infrastruktur dan Audit Keamanan) - Penguatan ekosistem digitalisasi pelayanan publik	Keamanan Data: Memperkuat keamanan data dan privasi melalui penerapan kebijakan dan teknologi keamanan. Mengintegrasikan sistem enkripsi dan perlindungan data. Melakukan Audit TIK (Audit Aplikasi, Audit Infrastruktur dan Audit Keamanan) - Penguatan ekosistem digitalisasi pelayanan publik	Keamanan Data: Memperkuat keamanan data dan privasi melalui penerapan kebijakan dan teknologi keamanan. Mengintegrasikan sistem enkripsi dan perlindungan data. Melakukan Audit TIK (Audit Aplikasi, Audit Infrastruktur dan Audit Keamanan) - Penguatan ekosistem digitalisasi pelayanan publik
Sinergitas kegiatan pembangunan TIK	Sinergitas kegiatan pembangunan TIK	Sinergitas kegiatan pembangunan TIK	Sinergitas kegiatan pembangunan TIK	Sinergitas kegiatan pembangunan TIK
Intensifikasi literasi digital masyarakat	Intensifikasi literasi digital masyarakat	Intensifikasi literasi digital masyarakat	Intensifikasi literasi digital masyarakat	Intensifikasi literasi digital masyarakat
Koordinasi pengentasan daerah lemah sinyal di daerah terpencil	Koordinasi pengentasan daerah lemah sinyal di daerah terpencil	Koordinasi pengentasan daerah lemah sinyal di daerah terpencil	Koordinasi pengentasan daerah lemah sinyal di daerah terpencil	Koordinasi pengentasan daerah lemah sinyal di daerah terpencil



Pembangunan TIK yang mengdepankan inklusifitas dan pemerataan layanan TIK	Pembangunan TIK yang mengdepankan inklusifitas dan pemerataan layanan TIK	Pembangunan TIK yang mengdepankan inklusifitas dan pemerataan layanan TIK	Pembangunan TIK yang mengdepankan inklusifitas dan pemerataan layanan TIK	Pembangunan TIK yang mengdepankan inklusifitas dan pemerataan layanan TIK
Sosialisasi untuk peningkatan literasi digital di lingkungan bisnis dan sektor publik	Sosialisasi untuk peningkatan literasi digital di lingkungan bisnis dan sektor publik	Sosialisasi untuk peningkatan literasi digital di lingkungan bisnis dan sektor publik	Sosialisasi untuk peningkatan literasi digital di lingkungan bisnis dan sektor publik	Sosialisasi untuk peningkatan literasi digital di lingkungan bisnis dan sektor publik
Identifikasi kesiapan publik untuk penerimaan dan penggunaan TIK	Identifikasi kesiapan publik untuk penerimaan dan penggunaan TIK	Identifikasi kesiapan publik untuk penerimaan dan penggunaan TIK	Identifikasi kesiapan publik untuk penerimaan dan penggunaan TIK	Identifikasi kesiapan publik untuk penerimaan dan penggunaan TIK
Pendampingan dan edukasi TIK bagi mereka yang memiliki keterbatasan akses TIK seperti penyandang disabilitas dan masyarakat berpendapatan rendah	Pendampingan dan edukasi TIK bagi mereka yang memiliki keterbatasan akses TIK seperti penyandang disabilitas dan masyarakat berpendapatan rendah	Pendampingan dan edukasi TIK bagi mereka yang memiliki keterbatasan akses TIK seperti penyandang disabilitas dan masyarakat berpendapatan rendah	Pendampingan dan edukasi TIK bagi mereka yang memiliki keterbatasan akses TIK seperti penyandang disabilitas dan masyarakat berpendapatan rendah	Pendampingan dan edukasi TIK bagi mereka yang memiliki keterbatasan akses TIK seperti penyandang disabilitas dan masyarakat berpendapatan rendah

3.3 Arah Kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025-2029, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tahun 2025-2029 merupakan tahun pertama dari pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Solok.

Tabel 3.4
Tekni merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Rensra PD	Ket
	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Meningkatkan aksesibilitas, efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pencapaian kinerja 2. Memanfaatkan big data analisis dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan 3. Meningkatkan akses informasi dan kebebasan berpendapat, berkeyakinan dan berekspresi, dan serta memastikan perlindungan terhadap kebebasan berkeyakinan dan hak-hak asasi manusia. 	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan aksesibilitas layanan publik yang berkualitas, inklusif dan berkelanjutan - Penguatan akses pelayanan publik 2. Mengoptimalkan pengelolaan media baik internal maupun eksternal 	
		Meningkatkan implementasi layanan berbasis digital	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kreativitas perangkat daerah dalam pemanfaatan IT 2. Ekspansi Layanan Publik:- Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar instansi pemerintah daerah 	

			<p>Kabupaten Solok Menyempurnakan regulasi tentang Penyelenggaraan SPBE Meningkatkan kapasitas penyelenggara SPBE (Tim Koordinasi SPBE)- Meningkatkan aksesibilitas dan responsivitas layanan kepada masyarakat.- Tersedianya layanan publik yang terintegrasi Memberikan pelatihan dan dukungan khusus untuk komunitas yang membutuhkan.</p> <p>3. Keamanan Data: Memperkuat keamanan data dan privasi melalui penerapan kebijakan dan teknologi keamanan. Mengintegrasikan sistem enkripsi dan perlindungan data. Melakukan Audit TIK (Audit Aplikasi, Audit Infrastruktur dan Audit Keamanan) - Penguatan ekosistem digitalisasi pelayanan publik</p> <p>4. Meningkatkan Sinergitas kegiatan pembangunan TIK</p> <p>5. Meningkatkan Koordinasi pengentasan daerah lemah sinyal di daerah terpencil</p> <p>6. Meningkatkan Pembangunan TIK</p>
--	--	--	--

			<p>yang mengdepankan inklusifitas dan pemerataan layanan TIK</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Sosialisasi untuk peningkatan literasi digital di lingkungan bisnis dan sektor publik 8. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur pendukung TIK termasuk di daerah terpencil dikabupaten 9. Mengidentifikasi kesiapan publik untuk penerimaan dan penggunaan TIK 	
--	--	--	--	--

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

Dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Tahun 2025-2029, salah satu bagian kunci adalah menyusun program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan. Hal ini menjadi turunan langsung dari sasaran strategis yang merupakan wujud nyata operasionalisasi rencana strategis ke dalam bentuk tindakan nyata, sebagaimana uraian di bawah ini :

4.1 Uraian Program

Sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok ditentukanlah program, dan kegiatan. Adapun program antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
- c. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
- d. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
- e. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

4.2 Uraian Kegiatan

Kegiatan merupakan seperangkat tindakan operasional yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu dari suatu program, yang langsung menunjang pencapaian sasaran strategis dalam suatu urusan pemerintahan. Kegiatan berada di antara program dan sub kegiatan dalam struktur perencanaan pembangunan daerah. Jenis kegiatan yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika antara lain :


1. Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
2. Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah
3. Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah
4. Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
5. Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
6. Kegiatan Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten
7. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan Sub domain dilingkup pemerintah daerah kabupaten
8. Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
9. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
10. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 merupakan Struktur sistematis dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, dan subkegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Komunikasi dan

Informatika. Perumusan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok juga merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 serta

urusan pemerintahan daerah. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok serta Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok dijelaskan pada gambar dibawah ini :

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika



4.3 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika yang memuat daftar program, kegiatan, dan subkegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis perangkat daerah, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sektoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada tabel 4.1 dan 4.2 serta 4.3 berikut ini : ini :

TABEL 4.2 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN PER LOKASI DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU BUDGET TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERAN- GAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01) 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01 - PROGRAM PENGUJIAN/REVISI PEMERINTAHAN DAERAH	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Meningkatnya layanan administratif kelembagaan	Persentase pemenuhan layanan kelembagaan (%)	100	100	3.147.422.530,00	3.147.422.530,00	3.628.815.931,00	3.628.815.931,00	3.639.768.792,00	3.639.768.792,00	3.650.941.745,00	3.650.941.745,00	3.662.240.607,00	3.662.240.607,00	2.16.2.01.2.01 0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika			
2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3	146.149.194,00	146.149.194,00	137.390.522,00	137.390.522,00	143.801.919,00	143.801.919,00	150.342.150,00	150.342.150,00	156.936.084,00	156.936.084,00				
Terwujudnya laporan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3	146.149.194,00	146.149.194,00	137.390.522,00	137.390.522,00	143.801.919,00	143.801.919,00	150.342.150,00	150.342.150,00	156.936.084,00	156.936.084,00				
2.16.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Walidata Perangkat Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1					1				1					
2.16.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3	3	23.890.207,00	23.890.207,00	15.131.535,00	15.131.535,00	21.542.932,00	21.542.932,00	28.083.163,00	28.083.163,00	34.697.097,00	34.697.097,00				
Terwujudnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3	23.890.207,00	23.890.207,00	15.131.535,00	15.131.535,00	21.542.932,00	21.542.932,00	28.083.163,00	28.083.163,00	34.697.097,00	34.697.097,00				
2.16.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3	3	118.258.987,00	118.258.987,00	118.258.987,00	118.258.987,00	118.258.987,00	118.258.987,00	118.258.987,00	118.258.987,00	118.258.987,00	118.258.987,00				
Terwujudnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3	3	118.258.987,00	118.258.987,00	118.258.987,00	118.258.987,00	118.258.987,00	118.258.987,00	118.258.987,00	118.258.987,00	118.258.987,00	118.258.987,00				
2.16.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengujiannya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1					1				1					
2.16.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengujiannya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00				
2.16.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengujiannya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Terpenuhinya layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Perawatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5	5	139.732.957,00	129.885.020,00	134.426.484,00	139.059.206,00	143.744.134,00	139.059.206,00	134.426.484,00	139.059.206,00	143.744.134,00				
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinat dan konsultasi SKPD (Laporan)	117	117	117						117							
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	4						4							
	Jumlah Paket Barang Cerakan dan Penggantian yang Disediakan (Paket)	4	4	4						4							
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5	5						5							
2.16.01.2.06.0001 - Penyediaan Koneksi Instalasi					3.321.000,00	3.321.000,00	3.321.000,00	3.321.000,00	3.321.000,00	3.321.000,00	3.321.000,00	3.321.000,00	3.321.000,00				
2.16.01.2.06.0002 - Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5	5	3.321.000,00	3.321.000,00	3.321.000,00	3.321.000,00	3.321.000,00	3.321.000,00	3.321.000,00	3.321.000,00	3.321.000,00				
2.16.01.2.06.0003 - Tersedianya Perawatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah Paket Perawatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5	5	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00				
2.16.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	4	15.576.950,00	15.576.950,00	15.576.950,00	15.576.950,00	15.576.950,00	15.576.950,00	15.576.950,00	15.576.950,00	15.576.950,00				
2.16.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cerakan dan Penggantian	Jumlah Paket Barang Cerakan dan Penggantian yang Disediakan (Paket)	4	4	4	8.205.149,00	8.205.149,00	8.205.149,00	8.205.149,00	8.205.149,00	8.205.149,00	8.205.149,00	8.205.149,00	8.205.149,00				
2.16.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinat dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinat dan Konsultasi SKPD (Laporan)	117	117	117	92.629.858,00	82.781.921,00	87.322.385,00	91.956.107,00	96.641.035,00	87.322.385,00	91.956.107,00	96.641.035,00	96.641.035,00				
2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	50	50	50	175.757.850,00	175.757.850,00	175.757.850,00	175.757.850,00	175.757.850,00	175.757.850,00	175.757.850,00	175.757.850,00	175.757.850,00				
2.16.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	12						12							
2.16.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan (Jumlah Kantor yang Disediakan (Laporan))	3	3	3						3							
2.16.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	50	50	50	563.750,00	563.750,00	563.750,00	563.750,00	563.750,00	563.750,00	563.750,00	563.750,00	563.750,00				
2.16.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	75	75	75	75.194.100,00	75.194.100,00	75.194.100,00	75.194.100,00	75.194.100,00	75.194.100,00	75.194.100,00	75.194.100,00	75.194.100,00				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
011	022	033	054	059	067	068	069	111	112	113	114	117					
Tersehidainya Jasa Komunitas, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Komunitas, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dihasilkan (Laporan)	12	12	75.194.100,00	12	75.194.100,00	12	75.194.100,00	12	75.194.100,00	12	75.194.100,00					
2.16.01.2.08.0004 - Penyelidikan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dihasilkan (Laporan)	3	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00					
2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Gedung Kantor atau Prasarana Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	169.332.178,00	2	169.332.188,00	2	169.332.188,00	2	169.332.188,00	2	169.332.188,00					
Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2	2		2		2		2		2						
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinasnya (Unit)	3	3		3		3		3		3						
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20	20		20		20		20		20						
2.16.01.2.09.0001 - Penyelidikan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00					
2.16.01.2.09.0002 - Penyelidikan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinasnya (Unit)	3	3	153.332.178,00	3	153.332.188,00	3	153.332.188,00	3	153.332.188,00	3	153.332.188,00					
2.16.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20	20	12.000.000,00	20	12.000.000,00	20	12.000.000,00	20	12.000.000,00	20	12.000.000,00					
2.16.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00					
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				1.804.000.000,00		2.300.000.000,00		2.300.000.000,00		2.300.000.000,00		2.300.000.000,00					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU BUDJET TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
Terdapatnya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangdugaan (Permohonan)	248	17.545.574,00	248	50.391.512,00	248	83.237.450,00	248	116.083.388,00	248	148.929.326,00						
2.16.02.2.01.0019 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik		248	17.545.574,00	248	50.391.512,00	248	83.237.450,00	248	116.083.388,00	248	148.929.326,00						
Terdapatnya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terdapatnya publik yang berkeadilan dan wawasan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	13	66.916.368,00	13	99.762.306,00	13	132.608.244,00	13	165.454.182,00	13	198.300.120,00						
2.16.02.2.01.0020 - Diseminasi Informasi		13	66.916.368,00	13	99.762.306,00	13	132.608.244,00	13	165.454.182,00	13	198.300.120,00						
Terdapatnya Diseminasi Informasi	Penerbitan khalayak yang terpapar informasi publik (Persentase)	0	10.000.000,00	82	10.000.000,00	83	10.000.000,00	84	10.000.000,00	85	10.000.000,00						
2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik		0	10.000.000,00	82	10.000.000,00	83	10.000.000,00	84	10.000.000,00	85	10.000.000,00						
Terdapatnya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbasis sosial kreatif/jurnalis (Media)	0	695.030.630,00	6	557.425.338,00	6	460.756.639,00	6	364.991.833,00	6	267.413.469,00						
2.16.02.2.01.0022 - Penyusunan Strategi Komunikasi Publik		0	695.030.630,00	6	557.425.338,00	6	460.756.639,00	6	364.991.833,00	6	267.413.469,00						
Terdapatnya Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (Dokumen)	0	10.000.000,00	6	10.000.000,00	6	10.000.000,00	6	10.000.000,00	6	10.000.000,00						
2.16.02.2.01.0023 - Penyusunan Konten		0	10.000.000,00	6	10.000.000,00	6	10.000.000,00	6	10.000.000,00	6	10.000.000,00						
Terdapatnya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	200	36.000.000,00	480	68.845.938,00	480	69.845.938,00	480	70.000.000,00	480	72.000.000,00						
2.16.02.2.01.0024 - Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik		200	36.000.000,00	480	68.845.938,00	480	69.845.938,00	480	70.000.000,00	480	72.000.000,00						
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah ASRI bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimbingan/pelatihan (Orang)	0	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00						
2.16.03 - PROGRAM PENGOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		0	2.152.200.000,00	2	2.740.000.000,00	2	2.740.000.000,00	2	2.740.000.000,00	2	2.740.000.000,00						
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)	3,49	2.152.200.000,00	3,67	2.740.000.000,00	3,71	2.740.000.000,00	3,75	2.740.000.000,00	3,78	2.740.000.000,00						
2.16.03.2.01 - Pengelolaan Nama Domain yang Telah Diterapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		3,49	15.383.483,00	3,67	31.934.761,00	3,71	38.817.515,00	3,75	45.631.694,00	3,78	52.406.643,00						
Terdapatnya Pengelolaan Nama Domain yang telah diterapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkungan pemerintahan daerah kabupaten	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintahan Daerah serta Domain Pemerintahan Desa (Dokumen)	155	15.383.483,00	157	31.934.761,00	158	38.817.515,00	159	45.631.694,00	160	52.406.643,00						
2.16.03.2.01.0064 - Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintahan Desa		155	15.383.483,00	157	31.934.761,00	158	38.817.515,00	159	45.631.694,00	160	52.406.643,00						
Terdapatnya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintahan Daerah serta Domain Pemerintahan Desa (Dokumen)	155	15.383.483,00	157	31.934.761,00	158	38.817.515,00	159	45.631.694,00	160	52.406.643,00						
2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		155	2.136.816.517,00	157	2.708.065.239,00	158	2.701.182.485,00	159	2.694.368.306,00	160	2.687.593.357,00						
Terdapatnya Pengelolaan E-government di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		155	2.136.816.517,00	157	2.708.065.239,00	158	2.701.182.485,00	159	2.694.368.306,00	160	2.687.593.357,00						

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN		
		BASELINE TAHUN 2024		2025		2026		2027		2028		2029					2030	
		TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET				PAGU	TARGET
(B1)	(B2)	(B3)	(B4)	(B5)	(B6)	(B7)	(B8)	(B9)	(B10)	(B11)	(B12)	(B13)	(B14)	(B15)	(B16)	(B17)		
Terlaksananya Pengelolaan E-governance di Tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Aplikasi)	0	0	1	2.136.816.517,00	1	2.708.065.239,00	1	2.701.182.485,00	1	2.094.368.306,00	1	2.687.893.857,00					
	Jumlah data dan informasi yang dipertahankan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah (Dokumen)	0	0	20		25		30		35		40						
	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tertinggi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	8	3	3		3		3		3		3						
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE (Laporan)	0	0	1		1		1		1		1						
	Jumlah Laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kelempahan/Kota Cerdas (Dokumen)	0	0	2		3		3		4		4						
	Jumlah Layanan Penda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional (Layanan)	0	0	1		1		1		1		1						
	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	0	0	100		100		100		100		100						
	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)	96	98	100		100		100		100		100						
	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi kebijakan peta rencana, proses dan penyusunan SPBE Pemerintah Daerah (Dokumen)	0	0	1		2		3		4		4						
	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional (Aplikasi)	0	0	1		1		1		1		1						
2.16.03.2.02.0013 - Koordinasi Pemeliharaan Pusat Data Nasional					5.000.000,00		5.295.354,00		5.590.708,00		5.886.062,00		6.181.416,00					
Terlaksananya koordinasi dalam rangka pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional (Aplikasi)	0	0	1	5.000.000,00	1	5.295.354,00	1	5.590.708,00	1	5.886.062,00	1	6.181.416,00					
2.16.03.2.02.0024 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota					1.911.055.869,00		2.400.000.000,00		2.300.000.000,00		2.200.000.000,00		2.200.000.000,00					

RINCIAN URBAN / PROGRAM / OUTPUT / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN		
		BASELINE TAHUN 2024		2025		2026		2027		2028		2029					2030	
		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				TARGET	PAGU
		(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
Terlaksananya penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)	98	100	100	1.911.055.869,00	2.400.000.000,00	100	2.400.000.000,00	100	2.300.000.000,00	2.200.000.000,00	100	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00				
2.16.03.2.02.025 - Koordinasi pemantauan Perizinan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemis yang amanatikan Portal perizinan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional (Layanan)	0	1	1	15.000.000,00	25.295.354,00	1	25.295.354,00	1	35.590.708,00	45.886.062,00	1	45.886.062,00	56.181.416,00				
2.16.03.2.02.0032 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khuisa yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPIE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPIE	Terlaksananya pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khuisa yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPIE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPIE	8	3	3	96.433.520,00	106.728.874,00	3	106.728.874,00	3	117.024.228,00	127.319.582,00	3	127.319.582,00	137.614.936,00				
2.16.03.2.02.0034 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	Jumlah aplikasi khuisa yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPIE (Aplikasi)				18.039.118,00	28.334.472,00		28.334.472,00		38.629.826,00	48.925.180,00		48.925.180,00	59.220.534,00				
Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPIE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Aplikasi)	0	1	1	18.039.118,00	28.334.472,00	1	28.334.472,00	1	38.629.826,00	48.925.180,00	1	48.925.180,00	59.220.534,00				
2.16.03.2.02.0035 - Koordinasi dan Fasilitas Promosi Literasi SPIE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPIE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Promosi Literasi SPIE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPIE (Laporan)	0	1	1	15.000.000,00	25.295.354,00	1	25.295.354,00	1	35.590.708,00	45.886.062,00	1	45.886.062,00	56.181.416,00				
2.16.03.2.02.0036 - Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPD yang amanatikan akses internet yang disediakan oleh Dinas Perangkat Daerah	0	100	100	15.000.000,00	25.295.354,00	100	25.295.354,00	100	35.590.708,00	45.886.062,00	100	45.886.062,00	56.181.416,00				
2.16.03.2.02.0037 - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPIE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPIE Pemerintah Daerah					15.000.000,00	25.295.354,00		25.295.354,00		35.590.708,00	45.886.062,00		45.886.062,00	56.181.416,00				

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN														KETERANGAN				
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024		2025		2026		2027		2028		2029			2030		PERANGKAT DAERAH	LOKASI
		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
		(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya koordinasi penyusunan kebijakan data kelemb. SPBE meliputi arsitektur, pemetaan proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan data kelemb. SPBE meliputi arsitektur, pemetaan proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah (Dokumen)	0	1	15.000.000,00	2	25.295.354,00	3	35.590.708,00	4	45.886.062,00	4	56.181.416,00						
2.16.03.2.02.0038 - Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Kabupaten Kota Cerdas				10.000.000,00		20.000.000,00		30.000.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00					KAB. SOLOK	
Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen)	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitas penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen)	0	2	10.000.000,00	3	20.000.000,00	3	30.000.000,00	4	40.000.000,00	4	50.000.000,00						
2.16.03.2.02.0039 - Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi				36.288.010,00		46.528.123,00		67.374.891,00		88.693.234,00		9.850.807,00						
Terlaksananya koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang diperasat berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah (Dokumen)	0	20	36.288.010,00	25	46.528.123,00	30	67.374.891,00	35	88.693.234,00	40	9.850.807,00						
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00						
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00						
Terwujudnya kolaborasi, integrasi dan sinergi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPSt) (%)	2,08	2,09	2,10	2,20	65.000.000,00	2,30	65.000.000,00	2,50	65.000.000,00	2,70	65.000.000,00	2,70	65.000.000,00	2,70	65.000.000,00		
2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektor di Tingkat Daerah, Kabupaten/Kota				65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00						
Terwujudnya Kelap data statistik sektoral yang disediakan berdasarkan daftar data pemerintah daerah	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik (%)	5	5	5	10	65.000.000,00	15	65.000.000,00	20	65.000.000,00	25	65.000.000,00	25	65.000.000,00	25	65.000.000,00		
	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah (Laporan)	1	1	1	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (orang)	27	27	27	27		27		41		41		41		41			
	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data (%)	30	30	30	30		40		45		50		50		50			
	Persentase kegiatan statistik yang ditirgkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral (%)	7	7	7	7		21		28		35		35		35			
2.20.02.2.01.0017 - Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektor Dalam Sistem Statistik Nasional				5.000.000,00		4.000.000,00		3.000.000,00		2.000.000,00		1.000.000,00						
Meningkatnya Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektor Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik (%)	5	5	5	10	4.000.000,00	15	3.000.000,00	20	2.000.000,00	25	1.000.000,00	25	1.000.000,00	25	1.000.000,00		
2.20.02.2.01.0019 - Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00						
Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data (%)	30	30	30	35	10.000.000,00	40	10.000.000,00	45	10.000.000,00	50	10.000.000,00	50	10.000.000,00	50	10.000.000,00		

BIDANG URBAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025		2027		2028		2029		2030						
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU					
2.20.02.2.01.0020 - Peningkatan Kapasitas Ketersediaan Statistik Sektorial	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)	27	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	KAB. SOLOK	(17)
2.20.02.2.01.0021 - Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektorial Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkap dokumen perencanaan kegiatan statistik sektorial (%)	7	20.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	KAB. SOLOK	
2.20.02.2.01.0022 - Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektorial	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah (Laporan)	1	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	KAB. SOLOK	
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																	
2.21.02 - PROGRAM PENYLENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI																	
2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Perencanaan untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat Keseluruhan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka)	227	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00		
2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Perencanaan untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	1	34.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00		
2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Perencanaan untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Diterapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian (Dokumen)	2	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00		
2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Perencanaan untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Berpakaian Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	42	34.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00		
2.21.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	1	9.888.812,00	9.888.812,00	9.888.812,00	9.888.812,00	9.888.812,00	9.888.812,00	9.888.812,00	9.888.812,00	9.888.812,00	9.888.812,00	9.888.812,00	9.888.812,00	9.888.812,00	KAB. SOLOK	
2.21.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	1	9.845.800,00	9.845.800,00	9.845.800,00	9.845.800,00	9.845.800,00	9.845.800,00	9.845.800,00	9.845.800,00	9.845.800,00	9.845.800,00	9.845.800,00	9.845.800,00	9.845.800,00	KAB. SOLOK	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
2.21.02.2.01.0007 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	KAB. SOLOK	(17)		
Terselesainya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Bergitragakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
2.21.02.2.01.0008 - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan penyelenggaraan persandian (Dokumen)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	19.034.286,00	19.103.963,00	19.154.200,00	
2.21.02.2.02 - Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sende Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan petemuan pola hubungan komunikasi sendi pemerintah Daerah. (Kegiatan)	0	0	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.21.02.2.02.0002 - Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan petemuan pola hubungan komunikasi sendi pemerintah Daerah. (Kegiatan)	0	0	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

TABEL 4.3 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika - Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Mewujudkan layanan digital, pengelolaan data serta informasi Publik yang aman, andal dan terintegrasi				Indeks Masyarakat Digital Indonesia (Indeks)		
	Meningkatnya transformasi layanan publik berbasis digital				Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah (Poun)	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
		Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah		Terlaksananya Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	2.16.02.2.01 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Kabupaten/Kota	
						2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
						2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
						2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
						2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media bebayar sesuai kriteria/juknis (Media)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah. (Rekomendasi)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (Dokumen)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase khalayak yang terpapar informasi publik (Persentase)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	2.16.02.2.01.0014 - Relasi Media	
					Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	2.16.02.2.01.0015 - Kemitraan Komunitas Informasi Masyarakat	
					Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	2.16.02.2.01.0017 - Pelayanan Informasi Publik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	2.16.02.2.01.0019 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	
					Persentase khalayak yang terpapar informasi publik (Persentase)	2.16.02.2.01.0020 - Diseminasi Informasi	
					Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
					Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (Dokumen)	2.16.02.2.01.0022 - Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	
					Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	2.16.02.2.01.0023 - Penyusunan Konten	
					Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bintek/pelatihan (Orang)	2.16.02.2.01.0024 - Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
			Terlaksananya pengelolaan-domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain dilingkup pemerintahan daerah kabupaten		Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa (Dokumen)	2.16.03.2.01 - Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa (Dokumen)	2.16.03.2.01.0004 - Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	
				Terlaksananya Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional (Aplikasi)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Aplikasi)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah (Dokumen)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah (Dokumen)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE (Laporan)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN AN (08)
					Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/ atau Portal Data Nasional (Layanan)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional (Aplikasi)	2.16.03.2.02.0013 - Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	
					Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)	2.16.03.2.02.0024 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	
					Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/ atau Portal Data Nasional (Layanan)	2.16.03.2.02.0025 - Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	2.16.03.2.02.0032 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	
					Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Aplikasi)	2.16.03.2.02.0034 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	
					Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE (Laporan)	2.16.03.2.02.0035 - Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	
					Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	2.16.03.2.02.0036 - Penyediaan Akses Internet	
					Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah (Dokumen)	2.16.03.2.02.0037 - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	
					Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen)	2.16.03.2.02.0038 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah (Dokumen)	2.16.03.2.02.0039 - Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	
		Meningkatnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan			Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)		
			Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)		Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
				Tersedianya Rekap data statistik sektoral yang disediakan berdasarkan daftar data pemerintah daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah (Laporan)	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik (%)	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral (%)	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					<p>Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik (%)</p> <p>Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)</p> <p>Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)</p> <p>Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral (%)</p> <p>Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah (Laporan)</p>	<p>2.20.02.2.01.00017 - Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional</p> <p>2.20.02.2.01.00019 - Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral</p> <p>2.20.02.2.01.00020 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral</p> <p>2.20.02.2.01.00021 - Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar</p> <p>2.20.02.2.01.00022 - Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral</p>	
		Meningkatnya keamanan informasi			Indeks SPBE (terkait keamanan) (Indeks)		
			Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah		Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka) (Indek KAMI)	2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	
				<p>Terlaksananya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian (Dokumen)</p>	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	2.21.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	2.21.02.2.01.0007 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
					Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian (Dokumen)	2.21.02.2.01.0008 - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
				terlaksananya Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah. (Kegiatan)	2.21.02.2.02 - Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah. (Kegiatan)	2.21.02.2.02.0002 - Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika			Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)		
			Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan		Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan (%)	2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya laporan perencanaan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.16.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.16.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	2.16.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	2.16.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
	Terperuhnya layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.16.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.16.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	(08)
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD (Laporan)	2.16.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2.16.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
			Terpenuhinya layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.16.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
			Terpenuhinya layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.16.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		
				Jumlah Paket Barang Cerakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06.0001 - Penyediaan komponen Instalasi	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.16.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.16.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.16.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.16.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tertaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.16.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.16.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.16.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANG AN (08)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.16.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

Subkegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah merupakan rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah. Daftar subkegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel 4.4 dibawah ini :

**TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>
2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika				
1.	2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			2.16.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			2.16.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			2.16.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
			2.16.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
			2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			2.16.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			2.16.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			2.16.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
			2.16.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
			2.16.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
			2.16.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			2.16.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi	
			2.16.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			2.16.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			2.16.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			2.16.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			2.16.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			2.16.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			2.16.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			2.16.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			2.16.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			2.16.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			2.16.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
2.	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			2.16.02.2.01.0014 - Relasi Media	
			2.16.02.2.01.0015 - Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	
			2.16.02.2.01.0017 - Pelayanan Informasi Publik	
			2.16.02.2.01.0019 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	
			2.16.02.2.01.0020 - Diseminasi Informasi	
			2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
			2.16.02.2.01.0022 - Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	
			2.16.02.2.01.0023 - Penyusunan Konten	
			2.16.02.2.01.0024 - Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	
3.	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	2.16.03.2.01 - Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			2.16.03.2.01.0004 - Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	
			2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			2.16.03.2.02.0013 - Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	
			2.16.03.2.02.0024 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	
			2.16.03.2.02.0025 - Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	
			2.16.03.2.02.0032 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			2.16.03.2.02.0034 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	
			2.16.03.2.02.0035 - Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	
			2.16.03.2.02.0036 - Penyediaan Akses Internet	
			2.16.03.2.02.0037 - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	
			2.16.03.2.02.0038 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	
			2.16.03.2.02.0039 - Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	
4.	2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
			2.20.02.2.01.0017 - Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	
			2.20.02.2.01.0019 - Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	
			2.20.02.2.01.0020 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	
			2.20.02.2.01.0021 - Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	
			2.20.02.2.01.0022 - Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
5.	2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			2.21.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	
			2.21.02.2.01.0007 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
			2.21.02.2.01.0008 - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
			2.21.02.2.02 - Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	
			2.21.02.2.02.0002 - Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	

4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok sebagaimana dijelaskan pada tabel 4.5 dan 4.6 dibawah ini :

6	
---	--

**TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika									
1	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	Indeks	38,56	49,04	51	52	53	54	56,78	
2	Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	Poin	0	0	30	35	40	45	52	
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	74,40	75	76	77	78	80	81	
4	Indeks SPBE (terkait keamanan)	Indeks	3,5	3,67	4	4,33	4,67	5	5	
5	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2,08	2,09	2,10	2,20	2,30	2,50	2,70	

**TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERAN GAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika										
I ASPEK PELAYANAN UMUM										
1	Indeks Pemerintahan Digital (Pemdi)	Indeks	0	0	1,5	1,8	2	2,2	2,6	
II INDIKATOR KINERJA KUNCI										
1	Persentase pemenuhan layanan kesekretariat	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	%	0	0	55	60	64	67	70	70
3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	3,49	3,57	3,63	3,67	3,71	3,75	3,78	3,78
4	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2,08	2,09	2,10	2,20	2,30	2,50	2,70	2,70
5	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Angka	227	245	360	380	400	420	440	440

4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikato Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok sebagaimana dijelaskan pada tabel 4.7 dibawah ini

1	
---	--

**TABEL 4.7 INDIKATOR KINERJA KUNCI
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK**

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
2.	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
3.	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	positif	%	0	0	55	60	64	67	70	
4.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	positif	Indeks	3,49	3,57	3,63	3,67	3,71	3,75	3,78	
5.	2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK										
6.	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	positif	Poin	2,08	2,09	2,10	2,20	2,30	2,50	2,70	
7.	2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN										
8.	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	positif	Angka	227	245	360	380	400	420	440	

BAB V PENUTUP

Rencana Strategi (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ada pada RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 serta kinerja dan indikator kinerja urusan Komunikasi dan Informatika, urusan Statistik dan urusan Persandian. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok merujuk pada pencapaian indikator kinerja berdasarkan RPJMD Kabupaten Solok sesuai dengan urusan. Selain merujuk pada RPJMD Kabupaten Solok, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok juga diselaraskan dengan tujuan dan sasaran Renstra Dinas komunikasi, Informatika dan Statistik Sumatera Barat.

5.1 Kesimpulan Penting Substansial

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas tata kelola pemerintahan daerah melalui implementasi transformasi digital yang lebih luas, keterbukaan informasi yang transparan, serta penguatan keamanan dan tata kelola data berbasis elektronik. Dalam era digital yang berkembang pesat, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok diharapkan dapat menjadi panduan untuk menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang lebih cepat, akurat, dan aman


Beberapa kesimpulan substansial yang dapat diambil dari penyusunan renstra ini antara lain :

1. Transformasi digital sebagai pilar utama
Pembangunan infrastruktur digital yang merata dan terintegrasi didukung oleh SDM yang kompeten, akan mempercepat proses transformasi digital dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Solok. Dengan adanya digitalisasi pelayanan publik akan semakin efisien sehingga meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat.
2. Keterbukaan informasi dan akuntabilitas
Meningkatkan keterbukaan informasi publik melalui platform digital yang transparan merupakan langkah strategis untuk memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah.
3. Penguatan keamanan dan tata kelola data
Penguatan aspek keamanan data menjadi hal yang mutlak dan harus dijadikan prioritas dalam setiap tahapan perencanaan dan implementasi serta dilakukan secara berkesinambungan dalam menghadapi perkembangan teknologi terkini.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 harus dilakukan dengan mengikuti beberapa kaidah dasar yang memastikan keberhasilan implementasi, antara lain :

1. Keterlibatan stakeholder
2. Pendekatan berbasis data
3. Responsif terhadap perubahan teknologi
4. Sumber daya manusia yang kompeten



5.3. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi

Untuk memastikan bahwa Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 dapat tercapai dengan efektif, diperlukan sistem pengendalian dan evaluasi yang berkesinambungan yang meliputi :

1. Pengendalian program dan kegiatan
2. Melakukan evaluasi berkala
3. Peningkatan kinerja berbasis indikator

Dengan adanya Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi pedoman dan dapat di Implementasikan dalam rangka pencapaian dan mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2025-2029 dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan transparan melalui penerapan tekhonogi digital yang tepat guna. Dengan implementasi yang efektif dan pengawasn yang ketat, akan dapat menciptakan pemerintahan yang lebih bersih, transparan dan akuntabel dimasa depan.


Dengan disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Tahun 2021-2026, diharapkan menjadi pedoman dan dapat di Implementasikan dalam rangka pencapaian dan mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2025-2029.

BUPATI SOLOK

dto

JON FIRMAN PANDU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



FEBRIZALDI